



PEMERINTAH PROVINSI  
JAWA TIMUR



# RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2026

DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN  
DAN CIPTA KARYA



# KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 ini adalah penyusunan dokumen perencanaan transisi menjelang / pasca pilkada serentak tahun 2024 terhadap beberapa peristiwa yang melatar belakangi adanya perubahan penyusunan renstra, sehingga dapat menjadi pedoman perencanaan hingga kurun waktu 2025-2026 dalam penyelenggaraan pembangunan terkait dengan urusan perumahan dan permukiman, keciptakarya dan penataan ruang yang sesuai dengan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga wujud Pembangunan untuk Jawa Timur bisa sinergi, koordinatif dan saling melengkapi.

Selain itu, Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026 ini juga berperan sebagai pedoman dalam mewujudkan kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Ungkapan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya terselesaikannya laporan kinerja ini.

Demikian Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026 ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, semoga bermanfaat.

Surabaya, Desember 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**I NYOMAN GUNADI, S.T., M.T.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19690726 199903 1 006

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>1</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>4</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>5</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>6</b>
1.1.    LATAR BELAKANG .....	6
1.2.    LANDASAN HUKUM.....	7
1.3.    MAKSUD DAN TUJUAN.....	10
1.4.    SISTEMATIKA PENULISAN .....	11
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN</b> .....	<b>13</b>
2.1    TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR.....	13
2.1.1 <i>Tugas dan Fungsi</i> .....	16
2.1.2 <i>Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur</i> .....	29
2.2    SUMBER DAYA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR.....	30
2.3    KINERJA PELAYANAN .....	32
2.4    KELOMPOK SASARAN LAYANAN.....	63
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b> .....	<b>64</b>
3.1    PERMASALAHAN PELAYANAN .....	64
3.2    ISU-ISU STRATEGIS .....	67
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>81</b>
4.1    TUJUAN DAN SASARAN.....	81
4.1.1 <i>Tujuan</i> .....	81
4.1.1 <i>Sasaran</i> .....	81
4.2    CASCADING KINERJA.....	86
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>97</b>
1.1    STRATEGI.....	99
1.2    ARAH KEBIJAKAN .....	100
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN</b> .....	<b>104</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>127</b>
<b>BAB VIII P E N U T U P</b> .....	<b>128</b>

# DAFTAR TABEL

TABEL 1. JUMLAH PEGAWAI DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN .....	31
TABEL 2. PANGKAT DAN GOLONGAN .....	31
TABEL 3. JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL TERTENTU .....	31
TABEL 4. JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GENDER .....	31
TABEL 5. CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN .....	33
TABEL 6. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN .....	34
TABEL 7. CAPAIAN INDIKATOR SPM DAN IKK .....	35
TABEL 8. CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM .....	38
TABEL 9. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN .....	47
TABEL 10. CAPAIAN KINERJA RTLH (KODAM BRAWIJAYA V) s/D TAHUN 2023 .....	56
TABEL 11. CAPAIAN KINERJA RTLH (LANTAMAL V) s/D TAHUN 2022 .....	56
TABEL 12. CAPAIAN KINERJA RTLH (BSPS) s/D TAHUN 2022 .....	57
TABEL 13. CAPAIAN PENGURANGAN KAWASAN KUMUH TAHUN 2022 .....	57
TABEL 14. PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	66
TABEL 15. TUJUAN DAN SASARAN DPRKCK JAWA TIMUR TAHUN 2025-2026 .....	83
TABEL 16. FORMULASI INDIKATOR TUJUAN DINAS TAHUN 2025-2026 .....	84
TABEL 17. FORMULASI INDIKATOR SASARAN DINAS TAHUN 2025-2026 .....	84
TABEL 18. CASCADING KINERJA DPRKCK PROVINSI JAWA TIMUR .....	86
TABEL 19. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN .....	102
TABEL 20. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025-2026 .....	105
TABEL 21. PROGRAM ICON DPRKCK .....	123
TABEL 22. INDIKATOR PROGRAM TAHUN 2025-2026 .....	125
TABEL 23. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPD .....	127

# DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI  
JAWA TIMUR ..... 30

## BAB I

# PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Intruksi Kementerian Dalam negeri nomor 3 tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi daerah dengan periode rencana Pembangunan jangka menengah daerah berakhir pada tahun 2024. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2025-2026 merupakan urgensi dokumen perencanaan Pembangunan menengah Perangkat Daerah yang disusun menjelang / pasca pilkada serentak tahun 2024 yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Perangkat Daerah transisi ini memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 2 (dua) tahun sesuai dengan periode Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi (1) persiapan penyusunan (2) penyusunan Rancangan (3) penyusunan Rancangan Akhir dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun provinsi. Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Perangkat Daerah adalah bahwa dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur 2025-2026, merupakan instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 82 tahun 2016, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 103 Tahun 2018. Renstra transisi ini disusun untuk mewujudkan target-target Indikator Kinerja yang telah disusun di dalam RPD dan juga Target Sasaran Pembangunan Nasional sehingga terjadi sinergi antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan baik tingkat Provinsi maupun Nasional.

Pada Tahun 2023 terjadi pemutakhiran perubahan kedua Renstra dikarenakan berlakunya Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026, adalah:

1. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 Tentang Rumah Negara;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman;
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun;

9. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang;
12. Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
20. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2023;
32. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);
34. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024;
35. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 39 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Jawa Timur No 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender;
36. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024;
37. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
38. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor xxx Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026;
39. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Provinsi

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 ini adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat transisi menunggu Kepala Daerah terpilih dan definitif diperlukan sebagai pedoman bagi pejabat Kepala Daerah untuk memastikan fungsi pemerintahan, pelayanan, pembangunan drespon terhadap beberapa peristiwa yang melatar belakangi adanya perubahan penyusunan renstra, sehingga dapat menjadi pedoman perencanaan hingga kurun waktu 2026 dalam penyelenggaraan pembangunan terkait dengan urusan perumahan dan permukiman, keciptakarya dan penataan ruang yang sesuai dengan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga wujud Pembangunan untuk Jawa Timur bisa sinergi, koordinatif dan saling melengkapi. Berdasarkan dari

maksud tersebut maka tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu dua tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu dua tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh bidang-bidang di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur 2025-2026 ini secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### Bab 1. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### Bab 2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

##### Bab 3. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

## 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

## 3.2. Isu-isu Strategis

## Bab 4. Tujuan dan Sasaran

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026

#### a. Tujuan dan sasaran

#### b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

### 4.2. Cascading kinerja Perangkat Daerah

## Bab 5. Strategi dan Arah Kebijakan

## Bab 6. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

## Bab 7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

## Bab 8. Penutup

## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur**

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur serta Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 103 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2019, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang diperbarui dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 102 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, yang kedudukannya merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi dan penataan ruang yang dipimpin Kepala

Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi dan penataan ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi dan penataan ruang;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan uraian penyelenggaraan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur maka dapat dikategorikan beberapa urusan pelayanan, yaitu:

1. **Urusan perumahan dan Kawasan permukiman** meliputi perencanaan, pembangunan, pengendalian perumahan dan Kawasan permukiman, penanganan Kawasan permukiman kumuh, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

2. **Urusan Pekerjaan Umum (Keciptakaryaan) dan Penataan Ruang** meliputi pengelolaan dan pengembangan air minum - air limbah – persampahan – drainase, penetapan dan penyelenggaraan bangunan Gedung, penataan bangunan dan lingkungan, jasa konstruksi serta penataan ruang.
3. **Urusan pertanahan** meliputi ijin lokasi, perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, identifikasi sengketa tanah dan santunan tanah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan dari urusan pelayanan diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- **URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN :**

- **PERUMAHAN**

Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

- **KAWASAN PERMUKIMAN**

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.

- **PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM**

Penyelenggaraan PSU permukiman

- **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG :**

- **AIR MINUM:**

Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota dan penanganan daerah rawan air.

- **AIR LIMBAH:**

Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.

- **PERSAMPAHAN:**

Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.

- **DRAINASE:**

Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah kabupaten/kota.

- **BANGUNAN GEDUNG:**

Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi, Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi.

**PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN:**

Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas Daerah.

**JASA KONSTRUKSI:**

Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi.

**PENATAAN RUANG:**

Penyelenggaraan penataan ruang Daerah provinsi.

• **BIDANG PERTANAHAN :**

**IJIN LOKASI:**

Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

**PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi.

**SENGKETA TANAH GARAPAN**

Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

**PENGGUNAAN TANAH**

Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

**2.1.1 Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 102 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Rincian Tugas dan Fungsi di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

**a. KEPALA DINAS**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan sub urusan air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman,

bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa konstruksi dan penataan ruang

#### **b. SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan masyarakat dan protokol. Sekretariat, mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- j. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- k. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

##### ***1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian***

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
- g. Menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;

- h. Menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

## **2. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan verifikasi;
- b. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Menyiapkan bahan Surat Perintah Membayar (SPM), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU), Langsung (LS) sebelum diproses untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. Melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan Realisasi anggaran;
- e. Melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
- f. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai laporan aset barang milik daerah lingkup perangkat daerah secara periodik;
- h. Menyusun Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan;
- i. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri atas LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan);
- j. Menyiapkan dokumen penunjang untuk pencairan gaji dan tunjangan pimpinan dan pegawai setiap bulannya;
- k. Menyiapkan dokumen penunjang untuk pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP);
- l. Menyiapkan surat penagihan atas pembayaran gaji dan tunjangan yang melampaui jumlah pembayaran yang seharusnya; dan
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh sekretaris.

## **c. BIDANG TATA BANGUNAN DAN JASA KONSTRUKSI**

Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kebijakan tata bangunan dan jasa konstruksi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi;
- b. Pengordinasian kebijakan teknis tata bangunan dan jasa konstruksi;

- c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program tata bangunan dan jasa konstruksi;
- d. Pelaksanaan dan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis pembangunan bangunan gedung negara;
- f. Pelaksanaan pengelolaan rumah negara;
- g. Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi;
- h. Pelaksanaan pembinaan penataan bangunan dan lingkungan;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang tata bangunan dan jasa konstruksi; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### ***1. Seksi Pembinaan Teknis Bangunan Gedung***

Mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung Negara;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan konstruksi penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung Negara;
- e. Menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung Negara;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembiayaan pembangunan bangunan gedung Negara;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bangunan gedung;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### ***2. Seksi Pembinaan Teknis Bangunan Gedung***

Mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan teknis pembangunan bangunan gedung Negara;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan teknis penyusunan rencana teknis pembangunan bangunan gedung negara;

- c. Melaksanakan pembinaan teknis penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan teknis pembangunan bangunan gedung negara;
- e. Menyiapkan bahan sosialisasi, diseminasi, pelatihan teknis, workshop, *Forum Group Discussion* peraturan pembangunan bangunan gedung Negara;
- f. Meyiapkan bahan rekomendasi penyusunan rencana pendanaan pembangunan bangunan gedung Negara;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan pembinaan teknis pembangunan bangunan gedung negara; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### ***3. Seksi Jasa Konstruksi, Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara***

Mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis jasa konstruksi dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan jasa konstruksi, pengelolaan bangunan gedung dan rumah Negara;
- c. Menyiapkan bahan penyebarluasan peraturan dan perundang-undangan jasa konstruksi;
- d. Menyiapkan bahan pelatihan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kemampuan sumber daya manusia yang kompeten di bidang konstruksi;
- e. Menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan teknis alih status dan hak rumah Negara beserta lingkungannya;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan bantuan teknis penaksiran dan penilaian bangunan gedung dan rumah negara;
- h. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis pelaksanaan penghapusan, tukar menukar, sewa menyewa, dan bangun guna serah bangunan gedung dan rumah negara beserta lingkungannya;
- i. Menyiapkan bahan pendaftaran serta penetapan bangunan gedung dan rumah negara beserta lingkungannya;
- j. Menyiapkan bahan pendaftaran data jumlah aset yang berupa rumah negara;

- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan jasa konstruksi dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.

**d. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Bidang Perumahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
- c. Pengordinasian kebijakan penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, fasilitasi dan bantuan teknis penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum;
- e. Pelaksanaan strategi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi;
- f. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah umum bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Provinsi;
- g. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah khusus bagi kawasan nelayan, kawasan perbatasan, dan relokasi bencana;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis penyelenggaraan rumah khusus, rumah swadaya, rumah umum, rumah komersial, kawasan permukiman kumuh dan prasarana sarana dan utilitas umum serta rumah tinggal layak huni dan bantuan stimulan perumahan swadaya;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

## **e. BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHTAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN**

Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
- b. Pengorganisasian kebijakan teknis air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
- c. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta stakeholder didalam pengembangan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman lintas Kabupaten/Kota, kawasan permukiman kumuh, kawasan rawan air, area beresiko sanitasi, kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;
- d. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas daerah kabupaten/kota, sistem air limbah domestik regional, sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota, serta pengembangan sistem persampahan regional;
- e. Pelaksanaan pembangunan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman lintas daerah Kabupaten/Kota, kawasan permukiman kumuh, kawasan rawan air, area beresiko sanitasi, kawasan khusus dan kawasan strategis provinsi;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemberian bantuan teknis dalam penyediaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan Permukiman;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **1. Seksi Air Minum**

Mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan air minum;

- b. Menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis terkait perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- c. Menyiapkan bahan fasilitasi program dan pembinaan dalam pembangunan prasarana sarana air minum;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan prasarana sarana air minum pada lintas kabupaten/kota, kawasan permukiman kumuh, kawasan rawan air , kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan sistem penyediaan air minum pada lintas kabupaten/kota, kawasan permukiman kumuh, kawasan rawan air , kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan sistem penyediaan air minum pada lintas kabupaten/kota, kawasan permukiman kumuh, kawasan rawan air , kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;
- g. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pembangunan sistem penyediaan air minum pada lintas kabupaten/kota, kawasan permukiman kumuh, kawasan rawan air, kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;
- h. Menyiapkan bahan fasilitasi pemberdayaan masyarakat serta seluruh stakeholder dalam pembangunan prasarana dan sarana air minum secara mandiri pada lintas kabupaten/kota, kawasan permukiman kumuh, kawasan rawan air , kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## **2. Seksi Persampahan**

Mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan persampahan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis terkait perencanaan pembangunan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan persampahan;

- c. menyiapkan bahan fasilitasi program dan pembinaan dalam pembangunan prasarana sarana persampahan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan program pembangunan prasarana sarana persampahan pada lintas Kabupaten/Kota, kawasan permukiman kumuh, area beresiko sanitasi, kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;
- e. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan prasarana sarana persampahan pada lintas Kabupaten/Kota, kawasan permukiman kumuh, area beresiko sanitasi, kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan prasarana sarana persampahan pada lintas Kabupaten/Kota, kawasan permukiman kumuh, area beresiko sanitasi, kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;
- g. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pembangunan prasarana sarana persampahan pada lintas Kabupaten/Kota, kawasan permukiman kumuh, area beresiko sanitasi, kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;
- h. menyiapkan bahan fasilitasi pemberdayaan masyarakat serta seluruh *stakeholder* dalam pembangunan prasarana dan sarana persampahan secara mandiri pada lintas Kabupaten/Kota, kawasan permukiman kumuh, area beresiko sanitasi, kawasan khusus dan kawasan strategis Provinsi;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan persampahan; dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **f. BIDANG PENATAAN RUANG WILAYAH**

Bidang Penataan Ruang Wilayah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengoordinasikan penataan ruang wilayah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penataan Ruang Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penataan ruang wilayah;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penataan ruang wilayah Provinsi;
- c. pelaksanaan pembinaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan perencanaan ruang wilayah Provinsi;

- e. pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
- f. pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan penataan ruang wilayah;
- h. pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi teknis rencana tata ruang Kabupaten/Kota dalam rangka rekomendasi Gubernur;
- i. pelaksanaan urusan pertanahan lintas Kabupaten/Kota;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penataan ruang wilayah; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### ***1. Seksi Perencanaan Ruang Wilayah***

Mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan ruang wilayah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi perencanaan ruang wilayah;
- c. menyiapkan bahan pembinaan perencanaan ruang wilayah;
- d. menyiapkan bahan peraturan perencanaan ruang wilayah tingkat Provinsi;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan sistem informasi tata ruang;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana tata ruang Provinsi;
- g. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan penataan ruang wilayah; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### ***2. Seksi Pemanfaatan Ruang Wilayah***

Mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan ruang wilayah;
- b. menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, serta sinkronisasi pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi;
- c. menyiapkan bahan pembinaan pemanfaatan ruang wilayah;
- d. menyiapkan bahan penanganan dan penyelesaian permasalahan terkait pemanfaatan ruang Provinsi;
- e. menyiapkan bahan pertimbangan teknis terkait pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi;

- f. menyiapkan bahan evaluasi teknis rencana tata ruang Kabupaten/Kota dalam rangka rekomendasi Gubernur;
- g. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang wilayah; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### ***3. Seksi Pengendalian Ruang Wilayah dan Pertanahan***

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian ruang wilayah dan pertanahan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi pengendalian ruang wilayah dan pertanahan;
- c. menyiapkan bahan pembinaan pengendalian ruang wilayah dan pertanahan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian ruang wilayah dan pertanahan;
- e. menyiapkan bahan pertimbangan dan melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan ruang antar Kabupaten/Kota;
- f. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi izin pemanfaatan ruang;
- g. menyiapkan bahan pertimbangan penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
- h. menyiapkan bahan penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang (RTR);
- i. menyiapkan bahan pertimbangan dan pelaksanaan insentif serta disinsentif bidang penataan ruang;
- j. menyiapkan bahan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan bidang penataan ruang;
- k. menyiapkan bahan pertimbangan penegakan hukum bidang penataan ruang;
- l. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- m. menyiapkan bahan usulan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
- n. menyiapkan bahan inventarisasi dan pemanfaatan tanah lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi;

- o. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah;
- p. menyiapkan bahan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Kabupaten/Kota;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengendalian ruang wilayah dan pertanahan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **g. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama. Subkoordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada 1 (satu) kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

#### **h. UNIT PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PERUMAHAN PERMUKIMAN**

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengujian konstruksi dan bahan bangunan, pelayanan dan pemeliharaan rusunawa, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud UPT mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
- b. pelayanan pengujian konstruksi dan bahan bangunan;
- c. pelayanan dan pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- d. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
- e. pengelolaan dokumentasi data bidang perumahan dan permukiman;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

##### **1. Sub Bagian Tata Usaha**

Mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
- f. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga;
- g. Melaksanakan pengelolaan penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pengelolaan dokumentasi data dan kearsipan UPT;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## **2. Seksi Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan**

Mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan;
- b. melaksanakan pengujian bahan bangunan, struktur bangunan, dan kualitas air;
- c. melaksanakan evaluasi dan analisis hasil pengujian bahan bangunan, struktur bangunan dan kualitas air;
- d. melaksanakan pemeliharaan peralatan laboratorium;
- e. melaksanakan dokumentasi data pengujian konstruksi dan bahan bangunan;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

## **3. Seksi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa**

Mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
- b. melaksanakan pelayanan Rusunawa;
- c. melaksanakan pemeliharaan Rusunawa;
- d. melaksanakan evaluasi pelayanan Rusunawa;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi pemberdayaan masyarakat penghuni Rusunawa secara mandiri dikawasan permukiman;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelayanan Rusunawa;

- g. melaksanakan dokumentasi data pengelolaan rumah susun sewa;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

### **2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur**

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 84 tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 85 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur terdiri dari :

**a. Kepala Dinas;**

**b. Sekretariat;**

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

**c. Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi;**

1. Seksi Pembinaan Teknis Bangunan Gedung
2. Seksi Jasa Konstruksi, Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara
3. Kelompok Jabatan Fungsional

**d. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

terdiri atas kelompok jabatan fungsional

**e. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;**

1. Seksi Air Minum
2. Seksi Persampahan
3. Kelompok jabatan fungsional


**f. Bidang Penataan Ruang Wilayah;**

1. Seksi Perencanaan Ruang Wilayah
2. Seksi Pengendalian Ruang Wilayah dan Pertanahan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

**g. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**h. Kelompok Jabatan Fungsional**

**STRUKTUR DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur**

**2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur**

Jumlah pegawai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sebanyak 201 orang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan**

No	Pegawai	Kualifikasi Pendidikan								Jumlah	Ket
		SD	SLTP	SLTA	D1/D2	D3	D4/S1	S2	S3		
1	ASN	0	0	20	1	3	82	46	1	153	
2	PTT-PK			27	1	4	16			48	
<b>Jumlah</b>		0	0	57	2	7	98	46	1	201	

Sumber: DPRKPKK, 2023

**Tabel 2. Pangkat dan Golongan**

No	Pegawai	Golongan	Golongan	Golongan	Golongan	Jumlah	Ket
		II	III	IV	IX		
1	Pegawai Negeri Sipil	17	114	19		150	
2	PPPK				3	3	
<b>Jumlah</b>		17	114	19	3	153	

Sumber: DPRKPKK, 2023

**Tabel 3. Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Tertentu**

No	Pegawai	Jabatan	Jabatan	Jabatana	Jumlah	Ket
		Struktural	Fungsional	Pelaksana		
1	ASN	18	34	101	153	
<b>Jumlah</b>		18	34	101	153	

Sumber: DPRKPKK, 2023

**Tabel 4. Jumlah Pegawai berdasarkan Gender**

No	Pegawai	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Ket
1	ASN	79	74	153	
2	PTT-PK	36	12	48	
<b>Jumlah</b>		121	91	201	

Sumber: DPRKPKK, 2023

Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Dinas dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya adalah sangat baik, setiap ASN yang bekerja dilengkapi dengan peralatan yang mendukung kinerja. Peralatan yang dimaksud adalah sarana seperti komputer beserta kelengkapannya dan juga software-software pendukungnya.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya juga memiliki Unit Kerja yang melayani pelayanan uji lab untuk bidang konstruksi. Dengan peralatan yang lengkap, UPT Dinas dapat melayani konsumen yang ingin melakukan uji beton, uji tanah dan uji lainnya yang masih berhubungan dengan jasa konstruksi. Selain itu, Dinas juga memiliki portal berita yang di muat dalam sebuah bulletin bulanan dan juga informasi yang dapat di akses melalui berbagai aplikasi dan website yang ada di internet.

### **2.3 Kinerja Pelayanan**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur berdasarkan tujuan sasaran target renstra, menurut Standar Pelayanan Minimal (Permen PUPR Nomor 29 tahun 2018 dan Permendagri 59 tahun 2021) serta Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Daerah (Permendagri 18 tahun 2020) dari Tahun 2025-2026, dimana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2025-2026 disesuaikan dengan berlakunya Kepmendagri 900.1.15-5-1317 tahun 2023 Tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, capaian dan target indikator kinerja pada Tahun 2025-2026 dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator	Target (%)			Realisasi (%)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni	78,44	80,81	83,56	82,18	80,97	80,82
	Persentase Kasus Sengketa Yang difasilitasi	-	-	50	-	-	100

Tabel 6. Capaian Indikator Sasaran

Tujuan	Indikator	Target (%)			Realisasi (%)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	86,09	86,84	87,59	84,35	84,37	85,11
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	44,84	68,57	69,8	68,08	66,93	66,28
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	50	60	88	55,97	87,6	92,53

Tabel 7. Capaian Indikator SPM dan IKK

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	SPM (Permen PUPR 29 Tahun 2018)	IKK PMD 18 Tahun 2020	Target (%)			Realisasi (%)			Rasio Capaian			Keterangan
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
Persentase Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kab/Kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kab/Kota)	V		26,28	33,06	58,06	23,32	88,82	86,31	88,74	268,66	148,66	Target pertahun
Persentase pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	V	V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Belum memiliki SPAL Regional, tahun 2021 telah disusun dokumen RISPAL
Persentase jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun terhadap jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun	V	V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tidak ada bencana alam yang ditetapkan oleh SK Gubernur

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	SPM (Permen PUPR 29 Tahun 2018)	IKK PMD 18 Tahun 2020	Target (%)			Realisasi (%)			Rasio Capaian			Keterangan
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
Persentase rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan ditambah rumah tangga penerima subsidi uang sewa ditambah rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni terhadap jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	V	V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tidak ada program pemerintah yang mengakibatkan relokasi program pemerintah provinsi
Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air		V	26,28	33,06	58,06	23,32	88,82	86,31	88,74	268,66	148,66	Formulasi perhitungan tahun 2021-2024 menggunakan target pertahun, tahun 2022 reservoir 300m2 masih belum dimanfaatkan

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	SPM (Permen PUPR 29 Tahun 2018)	IKK PMD 18 Tahun 2020	Target (%)			Realisasi (%)			Rasio Capaian			Keterangan
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
minum curah lintas kabupaten/kota												
Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani		V	81,64	83,90	100	100	100	100	122,49	119,19	100	Pada Tahun 2022, perhitungan penanganan kawasan kumuh didasarkan pada base line tahun 2021, pada Tahun 2021 penanganan kawasan kumuh sesuai dengan base line lama sudah tercapai 100%
Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU		V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 8. Capaian Indikator Program

Sasaran/ Program	Indikator	Satuan	Target			Realisasi			Rasio Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	Persen	50	60	88	55,97	87,6	92,53	111,94	146	105,15
Program Penataan Ruang	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang	Persen	60			60			100		
	Persentase Penyelesaian Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Persen	85			100			117,67		
	Persentase Ijin Pemanfaatan Ruang yang telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi	Persen	75			77			102,67		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang	Persen		56	78		61,75	78		110,27	100

Sasaran/ Program	Indikator	Satuan	Target			Realisasi			Rasio Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Persentase Penyelesaian Evaluasi Teknis Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Persen		80			80			100	
	Persentase Ijin Pemanfaatan Ruang yang telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi	Persen		90			100			111,11	
Program Pertanahan	Persentase dokumen inventarisasi data pertanahan yang telah tersusun	Persen	20			20			100		
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase dokumen inventarisasi data pertanahan yang telah tersusun	Persen		40			40			100	
	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persen			100			100			100

Sasaran/ Program	Indikator	Satuan	Target			Realisasi			Rasio Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen inventarisasi data pertanahan yang telah tersusun	Persen		38			38			100	
	Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun	Persen			62			62			100
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Presentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Persen			100			100			100
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	Persen	44,84	68,57	69,8	68,08	66,93	66,28	151,83	97,61	94,96
Program Pembinaan, Pembangunan, Pengembangan dan Penataan Bangunan	Persentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	Persen	100			100			100		

Sasaran/ Program	Indikator	Satuan	Target			Realisasi			Rasio Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Presentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	Persen		100			93,88			93,88	
	Presentase Penataan Bangunan Gedung	Persen			100			100			100
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Presentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	Persen		100			93,88			93,88	
	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persen			20			20			100
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Presentase Penyelenggaraan Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	Persen		100			93,88			93,88	

Sasaran/ Program	Indikator	Satuan	Target			Realisasi			Rasio Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Indeks Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan dan Permukiman	Persen		82			84,5			103,05	
	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan				82,5			83,05			100,67
	Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi	Persen			100			100			100
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi	Persen	74,23			70,31			94,72		
	Persentase cakupan pelayanan akses air minum	Persen	79,47			80,43			101,21		
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase cakupan pelayanan akses air minum	Persen		81,6			95,02			116,45	

Sasaran/ Program	Indikator	Satuan	Target			Realisasi			Rasio Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum yang layak	Persen			97,89			95,05			97,10
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi	Persen		76,92			80,97			105,27	
	Persentase sistem persampahan regional yang dikembangkan	Persen			12,19			12,19			100,00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi	Persen		76,92			80,97			105,27	
	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak	Persen			83			81,13			97,75
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi	Persen		76,92			80,97			105,27	
	Persentase sistem drainase regional yang dikembangkan	Persen			4,17			4,17			100,00

Sasaran/ Program	Indikator	Satuan	Target			Realisasi			Rasio Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Program Pengembangan Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan Permukiman	Indeks Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan dan Permukiman	Persen	81			82,56			101,93		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Indeks Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan dan Permukiman	Persen		82			84,5			103,05	
	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi	rumah tangga			973			973			100,00
Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	Persen	81,64			95,79			117,33		
	Jumlah backlog kepemilikan rumah	Unit	1.353.000			1.348.390			99,66		

Sasaran/ Program	Indikator	Satuan	Target			Realisasi			Rasio Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen		83,9			100			119,19	
	Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah	Unit		1.345.500			1.115.609			82,91	
	Persentase kegiatan mitigasi bencana yg ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di jatim	Persen			3			3			100,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen		83,9			100			119,19	
	Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah	Unit		1.345.500			1.115.609			82,91	
	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen			11			11			100,00

Sasaran/ Program	Indikator	Satuan	Target			Realisasi			Rasio Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persen		83,9			100			119,19	
	Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah	Unit		1.345.500			1.115.609			82,91	
	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen			21			21			100,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah	Persen	86,09	86,84	87,59	84,35	84,37	85,11	97,98	97,16	97,17
Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks profesionalitas ASN		89,86			46,57			51,83		
	Persentase realisasi anggaran	Persen	90			77,97			86,63		
	Persentase indikator program yang tercapai	Persen	60			75			125,00		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks profesionalitas ASN			77	80		65	84,52		84,42	105,65
	Persentase realisasi anggaran	Persen		90	90		92,9	88,17		103,22	97,97

Sasaran/ Program	Indikator	Satuan	Target			Realisasi			Rasio Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Persentase indikator program yang tercapai	Persen		90,05	90,24		83,33	88,89		92,54	98,50
	Indeks Kepuasan Pengguna Informasi Teknologi dan Layanan Perumahan dan Permukiman			82			84,5			103,05	

Tabel 9. Capaian Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				RASIO REALISASI ANGGARAN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Penataan Ruang	4.648.387.833				2.895.319.135				62,29					
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		6.922.064.000	9.198.070.000	6.603.570.000		5.904.231.546	8.693.500.347	4.974.292.147		85,3	94,51	75,33	2,34%	2,23%
3	Program pertanahan	471.252.667				421.119.990				89,36					
4	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		50.000.000	724.498.000	378.230.000		22.031.600	700.154.003	260.729.163		44,06	96,64	68,93	650,60%	1507,60%

NO	PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				RASIO REALISASI ANGGARAN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
5	Program Penatagunaan Tanah		800.000.000	1.114.800.000	1.010.100.000		690.560.401	964.604.492	863.333.055		86,32%	86,53	85,47	14,98%	14,59%
6	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan			223.832.000	33.100.000			180.682.910	30.554.500			80,72	92,31	-42,61%	-41,54%
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	43.025.022.786				36.252.848.149				84,26					
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		116.876.273.060	181.972.352.954	114.584.667.219		111.986.286.767	145.768.858.318	43.214.010.668		95,82	80,1	37,71	9,33%	-20,09%
9	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		1.783.931.922	5.292.589.770	1.725.000.000		999.063.025	3.111.204.440	471.120.624		56	58,78	27,31	64,64%	63,28%
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		10.780.175.234	8.982.630.184	6.784.393.000		9.267.302.555	8.029.632.065	2.885.808.000		85,97	89,39	42,54	-20,57%	-38,71%
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		27.182.179.784	141.467.391.092	198.153.768.133		26.515.947.630	132.548.481.640	24.604.348.537		97,55	93,7	12,42	230,26%	159,22%
12	Program Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	17.260.972.000				15.959.735.191				92,46					

NO	PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				RASIO REALISASI ANGGARAN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
13	Program Pengembangan Perumahan		400.000.000	300.000.000	330.960.000		399.479.000	298.383.000	301.724.532		99,87	99,46	91,17	-7,34%	-12,09%
14	Program Kawasan Permukiman		56.729.885.410	46.930.633.690	47.134.165.722		55.992.187.526	46.586.392.818	37.803.192.934		98,7	99,27	80,2	-8,42%	-17,83%
15	Program Peningkatan PSU		302.312.258.590	544.563.003.310	478.045.277.825		298.459.230.222	525.992.231.832	140.564.526.530		98,73	96,59	29,40	33,96%	1,48%
16	Program Pembinaan, Pembangunan dan Pengembangan Penataan Bangunan	65.221.506.700				37.462.965.154				57,44					
17	Program Penataan Bangunan Gedung		252.283.523.050	429.978.535.775	294.183.162.994		211.138.775.338	332.752.474.069	115.241.100.416		83,69	77,39	39,17	19,43%	-3,88%
18	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya		1.323.208.000	1.675.000.000	845.000.000		1.054.652.500	1.146.954.175	62.163.000		79,7	68,47	7,36	-11,48%	-42,91%
19	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		3.930.112.950	4.230.935.425	2.741.398.923		3.302.805.455	3.575.541.578	1.067.950.847		84,04	84,51	38,96	-13,78%	-30,94%
20	Program Pengembangan Informasi dan Teknologi Perumahan dan Permukiman	8.234.816.500				7.238.395.811				87,9					
21	Prgram Pengembangan Permukiman		6.382.960.600	6.343.628.625	11.650.738.366		5.476.849.015	5.686.779.234	4.855.614.116		85,8	89,65	41,68	41,52%	-5,39%

NO	PROGRAM	ANGGARAN				REALISASI				RASIO REALISASI ANGGARAN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
22	Program Pelayanan Kesekretariatan	8.833.932.764				8.217.282.958				93,02					
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		49.524.049.400	58.370.892.175	58.184.899.111		46.612.570.282	54.789.552.298	42.431.104.689		94,12	93,86	72,92	8,77%	-2,51%

Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sesuai dengan urusan:

## **A. Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

### **1. Bidang Penataan Ruang Wilayah**

Program Penataan Ruang dan Pertanahan dengan indikator Presentase Monitoring dan Evaluasi atas IPR mempunyai kinerja yang melebihi target perencanaan di Tahun 2019, yaitu sebesar 208.33% karena jumlah IPR yang dimonitoring dan Rencana Rinci Tata Ruang Kab/Kota yang dievaluasi melebihi target rencana karena banyaknya Kabupaten/Kota yang mengajukan evaluasi teknis dan jumlah IPR yang diterbitkan ditahun sebelumnya sehingga perlu dilakukan pemantauan melebihi target yang ditetapkan.

Evaluasi Rencana Tata Ruang terdiri dari Evaluasi Rencana Rinci Tata Ruang Kab/ Kota dan Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kab/ Kota. Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang yang dilakukan evaluasi adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/ Kota. Evaluasi RDTR telah dilakukan sejak Tahun 2014 hingga saat ini. Jumlah total RDTR yang terevaluasi sebanyak 149 dokumen, adapun rincian progress evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Terbit Peraturan Daerah sebanyak 30 RDTR
2. Terbit Peraturan Kepala Daerah sebanyak 2 RDTR
3. Pembahasan Raperda sebanyak 9 RDTR
4. Terbit Persetujuan Substansi Gubernur 41 RDTR
5. Terbit Rekomendasi Gubernur 4 RDTR
6. Pembahasan tahap II di BKPRD sebanyak 4 dokumen
7. Pembahasan tahap I di BKPRD sebanyak 9 dokumen
8. Pembahasan TKPRD sebanyak 4 RDTR

Dalam melakukan Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang berdasarkan data hasil Pra Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur awal Tahun 2018 menghasilkan informasi Kabupaten/ Kota yang melakukan peninjauan kembali / revisi RTRW terdapat 23 (dua puluh tiga) kabupaten/ kota yang mengajukan Peninjauan Kembali/ revisi RTRW. Permohonan Rekomendasi Gubernur untuk revisi RTRW Kab/ Kota sebanyak 6 RTRW. Adapun rincian progress evaluasinya adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2020, progres RTRW Kab/Kota yang sudah dievaluasi adalah sbb:

- a. Konsultasi Teknis :
  1. Kabupaten Pacitan
  2. Kota Mojokerto
  3. Kabupaten Gresik
  4. Kab. Sampang
  5. Kab. Tulungagung
- b. Rekomendasi Gubernur:
  1. Kabupaten Bojonegoro
  2. Kab. Bondowoso
  3. Kota Batu
- c. Evaluasi Ranperda :
  1. Kota Probolinggo
  2. Kab. Tuban
  3. Kab. Lamongan

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Provinsi saat ini hanya mencakup Rencana Umum yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, sedangkan Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Kawasan Strategis tidak diturunkan menjadi produk hukum turunan RTRWP, melainkan diintegrasikan dalam Dokumen Revisi RTRWP. Saat ini sedang dilaksanakan Revisi RTRW Provinsi Jawa Timur dengan mengacu pada hasil Peninjauan Kembali Perda 5 Tahun 2012 tentang RTRWP Tahun 2011-2031. Selain itu, dalam peraturan perundangan turunan Undang Undang No.11 Tahun 2020 juga mengamanatkan Integrasi antara Dokumen Rencana Tata Ruang Darat dengan Rencana Tata Ruang Laut, integrasi kedua dokumen rencana ini akan dilaksanakan pada tahun 2022 yang melibatkan Tim Integrasi RZWP3K.

Terkait progres penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi (KSP), hingga tahun 2018 yang telah disusun sebanyak 26 dari 39 KSP Jawa Timur sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Tahun 2011-2031. Adapun kegiatan perencanaan ruang wilayah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2017: Dilakukan kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi meliputi Sinkronisasi KLHS KSP Agropolitan Wilis,

Pendampingan Persetujuan Substansi KSP Agropolitan Ijen, Sinkronisasi KSP Kawasan Ekonomi Unggulan Sendang Biru.

2. Tahun 2018: Dilakukan kegiatan Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Provinsi meliputi Kegiatan Peaduserasian RTR Kawasan Strategis Provinsi Brantas, Peaduserasian RTR Mojopahit Park dan Peaduserasian RTR KSP Kawasan Komersial Lawang.
3. Tahun 2019: Penyerahan urusan penataan ruang dari Bappeda Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur termasuk didalamnya kelengkapan berupa dokumen *draft* Revisi RTRW Provinsi. Selanjutnya, dilaksanakan penyempurnaan dan pemutakhiran data pendukung dokumen Revisi RTRW Provinsi Jawa Timur dengan menyesuaikan pedoman dan kebijakan terbaru.
4. Tahun 2020: Penyesuaian muatan Revisi RTRW Provinsi dengan kebijakan terkait, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, sinkronisasi muatan RTRWP dengan kebijakan sektoral (Perangkat Daerah di tingkat Provinsi Jawa Timur) serta pengintegrasian Revisi RTRWP dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
5. Tahun 2021: Melakukan pengkajian KSP Sudut Kepentingan Ekonomi, KSP Sudut Kepentingan Daya Dukung Lingkungan dan KSP Sudut Kepentingan Sosial Budaya yang kemudian diintegrasikan dalam Dokumen Materi Teknis dan Rancangan Perda RTRW Provinsi Jawa Timur.

Adapun kegiatan tambahan yang dilaksanakan dalam upaya membantu penyelesaian penyusunan RDTR Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur meliputi:

1. Pada tahun 2017 dilakukan Penyusunan GCP/ICP Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi dalam rangka penyediaan peta skala 1:5.000 seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Pada tahun 2018-2019 dilakukan Penyusunan Digitasi peta daasr RDTR 25 BWP di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) merupakan salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang berupa perizinan dalam bidang penataan ruang. Izin Pemanfaatan Ruang di Provinsi Jawa Timur dilakukan

untuk mengendalikan kawasan-kawasan yang masuk ke dalam kategori Kawasan pengendalian ketat skala regional di Provinsi Jawa Timur sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2014, perlu dilakukannya pemantauan dan evaluasi terhadap Izin pemanfaatan Ruang (IPR) yang telah diterbitkan. Pada Tahun 2019 telah dilakukan pemantauan dan evaluasi sebanyak 46 IPR yang telah diterbitkan pada tahun 2017 - 2018. Pada Tahun 2020 telah dilakukan 38 IPR yang telah diterbitkan pada tahun 2018-2019.

Adapun untuk menunjang fungsi dan kinerja pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2021 dilakukan beberapa studi / kajian diantaranya meliputi:

1. Penyusunan draft instrument pengendalian pemanfaatan ruang untuk mengendalikan untuk mengendalikan kegiatan di Kawasan Konservasi Mata Air Umbulan;
2. Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi IPR Berbasis Web;
3. Audit Tata Ruang Kawasan Sekitar Bandar Udara Banyuwangi;
4. Penyusunan Instrumen Pengendalian Kawasan Cagar Budaya Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dalam menjalankan fungsi pembinaan pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2021 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengendalian Ruang Wilayah dengan mengusung tema "Operasionalisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Menuju Jawa Timur Tertib Tata Ruang" dengan mengundang instansi yang membidangi penataan ruang dan perizinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang, terdapat 5 (lima) NSPK yang telah disusun diantaranya :

1. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional di Provinsi Jawa Timur;
2. Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Perda Kab/Kota tentang RDTR BWP Kab/Kota;
3. Pemantauan dan Evaluasi Izin Pemanfaatan Ruang (IPR)

4. Tata Cara Penggantian yang Layak dan Penetapan Sanksi Administratif dalam Pemanfaatan Ruang di Provinsi Jawa Timur;
5. Mekanisme Evaluasi dalam rangka Rekomendasi Gubernur tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota.

## 2. Bidang Air Minum dan Sanitasi

Cakupan pelayanan air minum yang layak sampai dengan Tahun 2023 baru mencapai 96,01% sesuai dengan target nasional bahwa di tahun 2024 air minum layak sudah harus mencapai 100%. Kinerja SPAM regional Umbulan yang sesuai dengan target yang disepakati pada skema bisnis untuk tahun 2023 yaitu sebesar 2.900 lt/dt dari kapasitas air curah total sebesar 3920 liter/detik, selain terpenuhinya target kinerja pelayanan SPAM Regional Umbulan, SPAM Regional Mojolagres yang ditargetkan memiliki kapasitas 300 liter/detik, mampu memberikan pelayanan sebesar 200 liter/detik. Penanganan rawan kekeringan pada Tahun 2023 telah terealisasi di 85 titik lokasi di berbagai wilayah Jawa Timur. Sedangkan cakupan pelayanan akses sanitasi sampai dengan Tahun 2023 baru dapat mencapai 83,72% sesuai dengan perhitungan yang dilakukan oleh BPS.

### B. Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada tahun 2023, Renovasi RTLH dilaksanakan di 10 kabupaten/kota di Jawa Timur. Pelaksanaan di lapangan dilakukan oleh TNI dari Kodam V Brawijaya. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur melalui konsultannya melakukan tugas pendampingan pelaporan yang dilakukan dalam menyajikan data dan dokumentasi pelaksanaan bakti TNI tersebut. Dari laporan ini dapat diketahui lokasi rumah dan kondisi rumah sebelum dan sesudah direnovasi beserta keterangan selama pelaksanaan. Pelaksanaan Renovasi RTLH dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2009 dan telah mencapai 20 (dua puluh) tahap sampai tahun 2023. Hingga tahun 2023, jumlah rumah yang telah direnovasi melalui program bakti TNI di Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak 156.779 unit rumah terdiri dari 150.559 unit (Kodam Brawijaya V) dan 7.237 unit (Lantamal V). Kegiatan ini juga dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui program BSPS untuk mendukung dalam pelaksanaan rehabilitasi RUTILAHU dengan jumlah yang telah direnovasi sebanyak 66.785 unit. Adapun data pelaksanaan renovasi RTLH oleh TNI (kodam Brawijaya V dan Lantamal V) serta BSPS

di Provinsi Jawa Timur tersebar di berbagai Kab/Kota sampai tahun 2023 sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 10 Capaian Kinerja RTLH (Kodam Brawijaya V) s/d Tahun 2023**

No	Kegiatan	Tahun pelaksanaan	Jumlah kab/kota	Total jumlah rumah yang direnovasi (unit)
1.	RTLH Tahap I	2009	10	10.000
2.	RTLH Tahap II	2009	10	10.000
3.	RTLH Tahap III	2010	11	11.025
4.	RTLH Tahap IV	2010	9	4.520
5.	RTLH Tahap V	2011	10	10.077
6.	RTLH Tahap VI	2011	10	5.029
7.	RTLH Tahap VII	2012	10	10.098
8.	RTLH Tahap VIII	2012	5	1.400
9.	RTLH Tahap IX	2013	12	9.444
10.	RTLH Tahap X	2014	10	7686
11.	RTLH Tahap XI	2015	12	12141
12.	RTLH Tahap XII	2016	11	8.772
13.	RTLH Tahap XIII	2017	12	8757
14.	RTLH Tahap XIV	2018	14	10.049
15.	RTLH Tahap XV	2019	16	10.009
16.	RTLH Tahap XVI	2019	23	10.000
17.	RTLH Tahap XVII	2020	20	6.000
18.	RTLH Tahap XVIII	2021	10	2000
19.	RTLH Tahap XIX	2022	11	1952
20.	RTLH Tahap XX	2023	10	1860
	<b>TOTAL</b>			<b>150.559</b>

**Tabel 11 Capaian Kinerja RTLH (Lantamal V) s/d Tahun 2022**

No	Kegiatan	Tahun pelaksanaan	Jumlah kab/kota	Total jumlah rumah yang direnovasi (unit)
1	RTLH Tahap I *)	2015		1600
2	RTLH Tahap II *)	2016		1025
3	RTLH Tahap III *)	2017		1825
4	RTLH Tahap IV *)	2018		903
5	RTLH Tahap V *)	2019	15	867
6	RTLH Tahap XVII*)	2020	15	1160
7	RTLH Tahap XVIII*)	2021	3	264
8	RTLH Tahap XIX*)	2022	5	232
	<b>TOTAL</b>			<b>7.237</b>

Tabel 12 Capaian Kinerja RTLH (BSPS) s/d Tahun 2022

No	Kegiatan	Tahun pelaksanaan	Jumlah kab/kota	Total jumlah rumah yang direnovasi (unit)
1	BSPS I	2016	10	4165
2	BSPS II	2017	19	6496
3	BSPS III	2018	22	11564
4	BSPS IV	2019	25	13145
5	BSPS V	2020	22	10000
6	BSPS VI	2021	13	7290
7	BSPS VII	2022	31	14125
	<b>TOTAL</b>			<b>66.785</b>

Baseline kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh tahun 2020-2024 adalah seluas 16.551,65 Ha berdasarkan update usulan SK Bupati/Walikota dengan kesepakatan Berita Acara kesepakatan hasil pengurangan luasan kumuh yang terbit sampai tahun 2022 provinsi Jawa Timur antara Tim Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Pokja Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi (PPAS) Provinsi Jawa Timur, dan Tim Pendamping Program KOTAKU di Wilayah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 31 Desember 2022 dengan capaian pengurangan kumuh hingga tahun 2022 sebesar 5.468,76 Ha. Sisa luasan kumuh yang belum ditangani 10.820,89 Ha sehingga kinerja penanganan Kawasan permukiman kumuh sebesar 33,57%

Tabel 13 Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh Tahun 2022

NO	KABUPATEN/ KOTA	LUAS KUMUH SK**) (Ha)	CAPAIAN PENGURANGAN KUMUH SAMPAI TAHUN 2022 (Ha)	SISA LUAS KUMUH DI AKHIR TAHUN 2022 (Ha)
1	2	3	4	5
1	PACITAN	67,00	43,90	23,10
2	PONOROGO	87,09	44,50	42,59
3	SIDOARJO	276,62	64,04	212,58
4	MOJOKERTO	314	31,19	282,81
5	JOMBANG	475	77,93	397,07
6	NGANJUK	131,20	62,75	68,45
7	MADIUN	104,44	63,10	41,34
8	MAGETAN	430,82	102,66	328,16
9	BOJONEGORO	100,96	93,19	7,77
10	TUBAN	411,04	28,90	382,14
11	LAMONGAN	395,55	127,78	267,77
12	GRESIK	875,43	321,13	554,30
13	BANGKALAN	364,47	125,50	238,97
14	PAMEKASAN	244,75	80,35	164,40

NO	KABUPATEN/ KOTA	LUAS KUMUH SK**) (Ha)	CAPAIAN PENGURANGAN KUMUH SAMPAI TAHUN 2022 (Ha)	SISA LUAS KUMUH DI AKHIR TAHUN 2022 (Ha)
1	2	3	4	5
15	SUMENEP	276,77	129,11	147,66
16	SAMPANG	575,22	18,64	556,58
17	NGAWI	131,01	0	131,01
18	TRENGGALEK	187,78	43,08	144,70
19	TULUNGAGUNG	239,49	69,54	169,95
20	KEDIRI	218,74	85,75	132,99
21	BLITAR	1578,69	534,64	1.044,05
22	MALANG	3223,29	2089,53	1133,76
23	PASURUAN	200,35	60,92	139,43
24	PROBOLINGGO	196,87	4,87	192
25	SITUBONDO	180,18	12,38	167,80
26	BONDOWOSO	207,65	93,42	114,23
27	JEMBER	1324,25	71,61	1.252,64
28	LUMAJANG	1675,99	73,62	1.602,37
29	BANYUWANGI	916,26	255,08	661,18
30	KOTA PROBOLINGGO	53,14	26,56	26,58
31	KOTA PASURUAN	58,08	28,93	29,15
32	KOTA MALANG	274,83	105,67	169,16
33	KOTA BATU	140,46	91,04	49,42
34	KOTA KEDIRI	535,78	311,84	223,94
35	KOTA BLITAR	103,36	40,31	63,05
36	KOTA MOJOKERTO	40,16	38,84	1,32
37	KOTA MADIUN	64,49	63,58	0,91
38	KOTA SURABAYA	145,89	145,89	0
<b>JUMLAH</b>		<b>16.551,65</b>	<b>5.468,76</b>	<b>10.820,89</b>

### C. Kinerja Urusan Pertanahan

Kinerja terkait urusan pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Pertanahan, terdapat 2 (dua) NSPK yang telah disusun diantaranya :
  - a. Penyusunan Pedoman Ijin Lokasi Lintas Kabupaten/Kota
  - b. Mekanisme Pemanfaatan Tanah Kosong Lintas Kabupaten/Kota
2. Menjadi anggota Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur.
3. Melaksanakan sub kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Aawal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
4. Melaksanakan sub kegiatan Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah provinsi
5. Melaksanakan sub kegiatan Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) daerah provinsi

6. Melaksanakan sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah

### **Kegiatan Rekapitulasi Data Pertanahan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur**

Berdasarkan pendataan hingga bulan Desember tahun 2020, terdapat 18 kabupaten/kota yang telah mengumpulkan data pertanahan dan terdapat 20 kabupaten/kota yang belum mengumpulkan data pertanahan tahun 2017-2020. Berikut merupakan hasil rekapitulasi 18 kabupaten/kota yang telah mengumpulkan data-data pertanahan di Provinsi Jawa Timur antara lain Kab. Bangkalan, Kab. Pacitan, Kab. Jombang, Kota Probolinggo, Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Probolinggo, Kota Batu, Kab. Kediri, Kota Pasuruan, Kab. Ponorogo, Kab. Tuban, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Sampang, Kab. Trenggalek, Kab. Magetan, Kab. Sumenep. Sisa 20 Kab/Kota yaitu Kab. Sidoarjo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kota Malang, Kab. Gresik, Kota Madiun, Kab. Nganjuk, Kota Blitar, Kab. Bondowoso, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan, Kota Kediri, Kab. Pamekasan, Kab. Tulungagung, Kab. Banyuwangi, Kab. Situbondo, Kab. Lumajang, Kab. Blitar, Kota Surabaya dan Kab. Jember belum mengumpulkan data pertanahan hingga tahun 2020.

### **Kegiatan Inventarisasi Dan Rencana Penggunaan Tanah Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur**

Pada tahun 2019 dilakukan kegiatan inventarisasi data pertanahan yang meliputi tanah Negara dan tanah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut :

- 1) Inventarisasi dan Rencana Penggunaan Tanah Negara di Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Pasuruan
- 2) Inventarisasi Tanah di Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, Kota Madiun dan Kabupaten Nganjuk

Kegiatan inventarisasi data pertanahan yang meliputi tanah Negara dan tanah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 :

- 1) Inventarisasi dan Rencana Penggunaan Tanah Negara di Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada Kawasan Solo Valley (Werken.

Lokasi Solo Valley Werken berada di lintas Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Gresik)

- 2) Inventarisasi dan Rencana Penggunaan Tanah Negara di Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo

Pada tahun 2021, kegiatan kegiatan inventarisasi data pertanahan yang meliputi tanah Negara dan tanah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yaitu :

- 1) Inventarisasi dan Rencana Penggunaan Tanah Negara di Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada Kota Pasuruan – Probolinggo;
- 2) Inventarisasi Dan Rencana Penggunaan Tanah Negara Di Lintas Kabupaten / Kota (Solo Valley – Saluran Sekunder), meliputi Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Gresik.

Pada Tahun 2022, inventarisasi data pertanahan terdiri dari

1. Inventarisasi dan Rencana Penggunaan Tanah Lintas di Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi
2. Inventarisasi Dan Rencana Penggunaan Tanah Lintas di Pembangunan Jalan Pansela

Sedangkan di Tahun 2023, pelaksanaan inventarisasi data pertanahan dilaksanakan

1. Inventarisasi dan Rencana Penggunaan Tanah Lintas di Kawasan Sungai Brantas (Saluran Primer)
2. Inventarisasi dan Rencana Penggunaan Tanah Lintas di Pembangunan Jalan Pansela II (Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Jember, dan Banyuwangi)

### **Inventarisasi dan Fasilitas Permasalahan Pertanahan**

Pada tahun 2021, didapatkan surat permohonan fasilitas permasalahan pertanahan per kabupaten/kota sebagai berikut:

<b>Kab/Kota</b>	<b>Jumlah Permohonan Fasilitas</b>
Kabupaten Blitar	6
Kabupaten Mojokerto	2
Kabupaten Pasuruan	3
Kabupaten Magetan	1
Kabupaten Banyuwangi	8
Kabupaten Bondowoso	1
Kabupaten Gresik	4

<b>Kab/Kota</b>	<b>Jumlah Permohonan Fasilitas</b>
Kabupaten Jember	6
Kabupaten Kediri	2
Kabupaten Lamongan	1
Kabupaten Malang	2
Kabupaten Probolinggo	1
Kabupaten Sidoarjo	2
Kabupaten Sumenep	1
Kabupaten Tulungagung	2
Kabupaten Bangkalan	1
Kota Surabaya	20
Kota Batu	1
Kota Malang	1
Kota Mojokerto	1
Lintas Kota Surabaya sampai Kabupaten Jombang	1
<b>Total</b>	<b>67</b>

Pada Tahun 2023, terdapat 110 permohonan fasilitas permasalahan pertanahan yang terdiri dari:

- a. 32 permohonan ditujukan kepada Gubernur;
- b. 78 permohonan ditujukan kepada instansi lainnya dengan Gubernur sebagai tembusan.

### **Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (Dppt) Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**

Verifikasi materi muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) atas Sisa Tanah Pembangunan Tanggul Sungai Bengawan Solo Kabupaten Tuban ini didasarkan pada arahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Pasal 31 bahwa Gubernur membentuk Tim Verifikasi paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya DPPT. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan pertanahan bertindak sebagai Sekretaris di dalam Tim Verifikasi.

Pelaksanaan verifikasi sebagaimana arahan Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada Pasal 33 ayat (4) dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal materi muatan DPPT telah sesuai dan

lengkap, yang dituangkan dalam lembar verifikasi, Tim Verifikasi melaporkan kepada gubernur/bupati/wali kota untuk ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Persiapan.

Tim Verifikasi DPPT dapat mengembalikan DPPT dalam hal:

- a. salah satu muatan wajib DPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dipenuhi; dan/atau
- b. jangka waktu DPPT lebih dari 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

Berikut merupakan kegiatan verifikasi DPPT yang dilakukan pada tahun 2021 :

No.	Surat Permohonan	SK Tim Verifikasi	Rapat Pembahasan Verifikasi	Surat Pengembalian	Pengembalian DPPT dari Pemohon	Lembar Verifikasi
1	Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban tanggal 19 November 2021 No: 593.83/1209/414.111/2021 perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) atas Sisa Tanah Pembangunan Tanggul Sungai Bengawan Solo	Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 30 November 2021 Nomor 188/805/KPTS/013/2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Tanggul Sungai Bengawan Solo di Kecamatan Soko dan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur	9 Desember 2021	Surat tanggal 13 Desember 2021 Nomor: 593/32833/011.1/2021 perihal Pengembalian DPPT atas Sisa Tanah Pembangunan Tanggul Sungai Bengawan Solo	Belum	Belum
2	Surat General Manager UIP Jawa Bagian Timur dan Bali PLN Nomor : 3402/TRS.01.02/C4500000/2021 tanggal 23 November 2021 perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) atas Sisa Tanah untuk Pembangunan SUTET 500kV Paiton-Watudodol Kab. Situbondo	Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 30 November 2021 Nomor 188/806/KPTS/013/2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan SUTET 500 kV Paiton-Watudodol Wilayah Kabupaten Probolinggo dan Wilayah Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur	9 Desember 2021	Surat tanggal 13 Desember 2021 Nomor: 593/32834/011.1/2021 perihal Pengembalian DPPT atas Sisa Tanah Pembangunan SUTET 500kV Paiton-Watudodol Kabupaten Situbondo	Belum	Belum

## 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok penerima sasaran layanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur adalah seluruh Masyarakat Jawa Timur yang jumlahnya pada Tahun 2022 sesuai dengan proyeksi penduduk 2020-2050 tercatat sebesar 41,23 jiwa yang tersebar di daerah perkotaan dan perdesaan, sesuai dengan Urusan Dinas, antara lain:

- a. Akses terhadap sumber air minum layak  
Sampai dengan Tahun 2022, capaian akses Rumah Tangga terhadap sumber air minum layak mencapai 95.05% dengan distribusi 96,89% di perkotaan dan perdesaan sebesar 92,76%. Peran SPAM Regional Umbulan dan Mojolagres menyumbang sekitar 86,31 % dalam meningkatkan akses terhadap sumber air minum layak. Penanganan desa rawan kekeringan sampai dengan Tahun 2023 telah menyentuh masyarakat di 534 desa diseluruh wilayah Jawa Timur.
- b. Akses terhadap sanitasi layak  
Pada Tahun 2022, capaian Rumah Tangga dengan akses terhadap sanitasi layak adalah sebesar 81,13%, dengan distribusi 84,36% di perkotaan dan 77,13% di perdesaan.
- c. Jumlah Rumah Tangga di Jawa Timur yang menghuni rumah layak huni pada Tahun 2022 adalah sebesar 66,28%. Program renovasi RTLH telah merenovasi total 156.779 unit rumah sampai dengan Tahun 2023.
- d. Fasilitasi penyelesaian sengketa dan perkara pertanahan dengan tujuan mengurangi konflik sengketa tanah antar Masyarakat. Adapun tahap yang dilakukan melalui fasilitasi proses tindak lanjut dari seluruh permohonan kasus sengketa tanah yang masuk yang kemudian akan ditelaah yang selanjutnya dilakukan mediasi yaitu proses koordinasi yang melibatkan pihak pemohon, termohon dan pihak-pihak terkait guna penyelesaian kasus sengketa sehingga diharapkan pada akhirnya dapat terselesaikan dengan berita acara bahwa kasus telah ditutup

## BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

### 3.1 Permasalahan Pelayanan

Permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan 2 urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan bersumber dari berbagai macam aspek kehidupan masyarakat yang terkait dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal yang layak huni, lingkungan yang sehat dan kehidupan yang ramah bagi setiap manusia khususnya di Provinsi Jawa Timur.

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur permukiman layak huni dan berkelanjutan masih terkendala belum meratanya sarana prasarana pelayanan dasar publik serta konektivitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Permasalahan ini memiliki dampak serius terhadap perkembangan ekonomi, kesejahteraan Masyarakat, dan distribusi manfaat Pembangunan secara keseluruhan, masih adanya disparitas antara wilayah utara dan Selatan Provinsi Jawa Timur yang disebabkan karena belum meratanya ketersediaan infrastruktur, baik infrastruktur pelayanan dasar, sumber daya air maupun transportasi sehingga terjadi ketimpangan daya saing dan pertumbuhan ekonomi pada kedua wilayah tersebut.

**Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- Cakupan pelayanan akses air minum layak hingga Tahun 2022 baru mencapai 95,05%, dibawah target sesuai hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPS dari yang ditetapkan sebesar 97,89%, sedangkan tahun 2024 ditargetkan untuk capaian pelayanan adalah sebesar 100% untuk cakupan pelayanan akses air minum layak dan 95% untuk cakupan pelayanan akses sanitasi layak.
- Masih ada daerah rawan kekeringan sebanyak 1.160 desa rawan kekeringan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelayanan air bersih.

- Belum Optimalnya Pelayanan air minum regional, pada Tahun 2022 kinerja SPAM Regional Umbulan dan Mojolagres masih mencapai 86,31% dari target yang telah direncanakan dan sanitasi secara regional. Air curah yang tersedia hingga 2023 masih 2900 lt/detik dari kapasitas produksi 4220 lt/detik dikarenakan penurunan debit sumber air baku dan ketidaksiapan di hilir PDAM Kabupaten/ Kota
- Belum terintegrasinya informasi dan perencanaan terkait dengan kinerja pelayanan air minum dan sanitasi.
- Belum Optimalnya kinerja lembaga pengelola dalam pelayanan air minum dan sanitasi.
- Adanya kemudahan berusaha berupa self-declare sera KKPR yang terbit otomatis menjadi tantangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang agar tetap terwujud Rencana Tata Ruang yang telah disusun sehingga kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang perlu ditingkatkan
- Belum adanya peraturan tentang pedoman operasionalisasi dari Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi
- Lemahnya kapasitas dan pemahaman Perangkat Daerah dan Masyarakat terkait urusan tata ruang dan pertanahan, serta integrasi aspek spasial yang menghambat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang yang ditetapkan
- Belum ditetapkannya Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang menghambat pelaksanaan Pembangunan
- Belum efektifnya diseminasi terhadap informasi Rencana Tata Ruang di seluruh lapisan Masyarakat
- Tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif akibat intensitas Kawasan terbangun dan Proyek Strategis Nasional
- Tingginya kerawanan dan ancaman bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah Jawa Timur
- Tingginya dinamika pemanfaatan ruang antara wilayah darat dan laut.
- Tumpang tindih pedoman pemanfaatan ruang pada dokumen Rencana Tata Ruang antar hirarki tingkat Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota
- Kurangnya fasilitas transportasi massal yang memadai dalam mengakomodir pergerakan barang dan orang di Jawa Timur

**Permasalahan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,**  
yang terdiri dari:

- Luas kawasan kumuh yang telah tertangani baru seluas 5.468,76 Ha dengan baseline baru 16.289,64 Ha sehingga masih ada sisa seluas 10.820,89 Ha yang belum tertangani.
- Terbatasnya pengembangan PSU RSH/RST pada kawasan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- Masih banyaknya kondisi rumah tidak layak huni yang memerlukan penanganan, utamanya di kantong-kantong kemiskinan dan kawasan pesisir
- Belum optimalnya sinergi antar sektor untuk penanganan Kawasan kumuh permukiman.

**Permasalahan urusan Pertanahan,** yaitu

- Belum teridentifikasinya tanah lintas Kabupaten/Kota di Jawa Timur sesuai yang tertuang dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun demikian dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Kementerian ATR/BPN, semua bidang tanah sudah terbagi habis berdasarkan batas administrasi sehingga di lapangan tidak ada bidang tanah yang berada di lintas Kabupaten/Kota.
- Masih terbatasnya dokumen pertanahan dan penyelesaian sengketa tanah garapan karena masih rendahnya identifikasi dan inventarisasi yang terkait dengan pertanahan
- Bertambahkan permohonan fasilitasi kasus pertanahan terkait tumpang tindih status kepemilikan tanah, ahli waris dan kesepakatan ganti rugi
- Belum optimalnya peran OPD dalam pelaksanaan urusan pertanahan

**Tabel 14 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya capaian infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan (capaian	Cakupan pelayanan akses AM layak yang masih rendah (blm optimal cakupan pelayanan air minum layak)	Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan SPAM regional, maupun penanganan Kawasan kekeringan (karena blm merata distribusi pelayanan terkait SPAM

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	akses AM layak, sanitasi layak, dan penanganan kawasan kumuh)		Update data terbaru desa rawan kekeringan
			Penurunan kapasitas air baku serta pemanfaatan air baku
		Cakupan pelayanan akses sanitasi layak yang masih rendah (blm optimalnya cakupan pelayanan sanitasi layak)	Proses pembangunan IPAL Regional membutuhkan waktu yang Panjang dan perlu koordinasi yang intens antar kabupaten-kabupaten yang terlibat
		Belum tersedianya pengelolaan persampahan regional	Belum optimalnya kerjasama pengelolaan persampahan regional
		Belum optimalnya peningkatan akses rumah tinggal layak huni	Cakupan pelayanan akses sanitasi dan AM yang masih belum 100% serta masih banyaknya rumah tinggal yang tidak memenuhi standar rumah layak huni
		Belum optimalnya penyediaan perumahan yang murah dan layak huni bagi masyarakat MBR	Rendahnya kemampuan masyarakat terhadap tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau
			Masih banyak perumahan MBR yang belum terfasilitasi PSU
	Rendahnya kualitas bangunan Gedung dan rumah negara	Banyaknya Gedung dan rumah negara yang umur bangunannya lebih dari 20 tahun, sehingga perlu dilakukan revitalisasi bangunan	
2	Belum optimalnya penyelesaian penataan ruang dan pertanahan	Masih terdapat ketidaksesuaian rencana tata ruang	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan rencana dan program dalam pelaksanaan penataan ruang
		Masih terbatasnya dokumen pertanahan dan penyelesaian sengketa tanah garapan	Masih rendahnya identifikasi dan inventarisasi yang terkait dengan pertanahan

### 3.2 Isu-isu Strategis

Penentuan isu strategis Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, diperoleh dari hasil kajian terhadap kondisi eksisting dan berdasarkan berbagai isu dan kebijakan di tingkat global dan nasional.

#### 1. Isu Global

Isu global kedepan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang. Perubahan global tersebut merupakan



perubahan transformatif yang berskala besar, berjangka waktu Panjang, dan bersifat sangat massif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence). Sementara itu, adanya pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga menghasilkan tatanan kehidupan baru (new normal).

Isu global yang mempengaruhi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur meliputi:

- Perkembangan teknologi
- Peningkatan urbanisasi dunia
- Tata Kelola keuangan global
- Pertumbuhan kelas menengah (middle class)
- Perubahan iklim, daya tampung air dan udara serta daya dukung sumber daya alam

## 2. Isu Nasional

Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkan tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran pembangunan. Beberapa isu dan tantangan pembangunan ke depan antara lain:

- Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi
- Kesenjangan antar wilayah menjadi tantangan yang harus diatasi
- Persebaran penduduk dan tenaga kerja terdidik dan terampil yang tidak merata
- Kinerja sarana prasarana seperti ketenagalistrikan, telekomunikasi, perumahan dan permukiman, dan sumber daya air, masih tertinggal dibandingkan dengan sejumlah negara lain, utamanya negara kontinental
- Terbatasnya pemenuhan sarana dan prasarana dasar berdampak pada Kesehatan Masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, lingkungan hidup, serta produktivitas dan kesejahteraan Masyarakat.

- Semakin meningkatnya krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi dan limbah serta posisi Indonesia di cincin api Pasifik termasuk masih adanya potensi konflik social merupakan ancaman bencana.
- Terbatasnya tata Kelola pemerintah daerah
- Terbatasnya kapasitas fiskal daerah mengakibatkan belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan

### 3. Isu Regional

#### Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

##### a. Penanganan Kawasan kumuh permukiman

Belum optimalnya penanganan Kawasan kumuh permukiman karena penambahan dan perubahan baseline Kawasan kumuh serta menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan.

##### b. Kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau.

Masih banyak perumahan MBR yang belum terfasilitasi PSU serta perumahan dari pengembang yang belum serah terima asset

##### c. Mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana dan relokasi permukiman akibat bencana.

Terdapat batasan rehabilitasi dan relokasi berdasarkan SK Gubernur dan yang diperbolehkan menerima bantuan adalah 3 tahun berturut belum menerima bantuan. Pendataan mitigasi bencana masih dilakukan oleh BPNPB sehingga dibutuhkan upaya koordinasi

#### Urusan Pekerjaan Umum

##### a. Ketersediaan sumber air baku

Terbatasnya ketersediaan sumber air baku untuk SPAM Regional dan daerah rawan air serta penurunan kapasitas air baku serta pemanfaatan air baku untuk berbagai kepentingan

##### b. Regulasi terkait kewenangan Pemerintah Provinsi

Kewenangan provinsi adalah pengelolaan dan pengembangan SPAM/SPAL/Drainase/TPA lintas daerah Kabupaten/Kota di Kawasan strategis dan daerah rawan air

c. Pelayanan akses air minum layak dan aman

Cakupan pelayanan akses air minum layak hingga Tahun 2022 baru mencapai 95,05% dan target sampai 2024 yang harus dipenuhi sebesar 100% sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPS. Peningkatan kinerja SPAM regional Umbulan dan Mojolagres sangat berperan dalam meningkatkan cakupan pelayanan akses air minum layak. Kinerja SPAM Regional Umbulan dan Mojolagres hingga Tahun 2022 telah mencapai 86,31%. Target air minum aman sampai 2026 sebesar 38,38% dimana dibutuhkan uji keamanan dari kualitas air minum yang aman dikonsumsi.

d. Pelayanan akses sanitasi layak dan aman

Cakupan pelayanan akses sanitasi layak hingga Tahun 2022 telah mencapai 81,13% dan target sampai 2024 yang harus dipenuhi sebesar 95%. Target sanitasi aman sampai 2024 sebesar 20% dimana dibutuhkan pengolahan limbah domestik ke IPLT. Belum optimalnya cakupan pelayanan akses sanitasi layak karena proses pembangunan IPAL Regional membutuhkan waktu yang panjang dan perlu koordinasi yang intens antar kabupaten-kabupaten yang terlibat, sehingga pembangunan fisik IPAL regional belum dapat terlaksana akan tetapi sudah disusun RISPAL di tahun 2021, belum tersedianya TPA regional, regulasi terkait kesepakatan lahan dan aset (kerjasama pengelolaan persampahan regional, masih belum tersedianya masterplan perencanaan sistem drainase yang terhubung sungai lintas daerah kab/kota, sehingga pembangunan fisik belum dapat terlaksana.

e. Keterpaduan Rencana dan ketersediaan data

Belum optimalnya keterpaduan rencana karena permasalahan koordinasi, keterbatasan SDM, pemanfaatan anggaran diiringi dengan perlunya dukungan ketersediaan data dan informasi terkait air minum dan sanitasi

f. Kualitas bangunan Gedung dan rumah negara

Banyaknya Bangunan Gedung pemerintah yang belum memiliki persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.

g. Penanganan Revitalisasi Kawasan

Tidak dilanjutkannya RTBL menjadi Perbup/ Perwali, banyaknya kawasan di kabupaten/kota yang belum mempunyai peraturan

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) sebagai salah satu panduan rancang bangun suatu lingkungan/ kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/ kawasan

h. Ketersediaan tenaga ahli yang memiliki kompetensi

Jumlah tenaga pengelola teknis bersertifikat di Kab/kota yang masih terbatas, belum optimalnya ketersediaan tenaga ahli yang memiliki kompetensi, kemampuan teknis serta keahlian khusus dalam proses pembangunan bangunan Gedung negara dan rumah negara disamping itu belum tercukupinya SDM yang ahli dalam pelayanan pengujian bahan bangunan dan konstruksi

### **Urusan Penataan Ruang dan Pertanahan**

- a. Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di Jawa Timur
- b. Percepatan penyusunan peraturan tentang pedoman operasionalisasi Perda RTRW Provinsi
- c. Peningkatan Peran forum penataan ruang provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang di Jawa Timur
- d. Optimalisasi terhadap integrasi urusan pertanahan dengan urusan penataan ruang Provinsi
- e. Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- f. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dalam mendukung percepatan perwujudan pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan
- g. Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang berbasis aplikasi secara interaktif dalam mendukung aksesibilitas informasi tata ruang di seluruh lapisan Masyarakat
- h. Pengawasan dan pengendalian terhadap perwujudan pemanfaatan ruang antara wilayah darat dan laut Jawa Timur

- i. Kebijakan pembagian kewenangan urusan pertanahan serta integrasi pertanahan dengan penataan ruang yang belum efektif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
- j. Adanya permohonan fasilitasi kasus pertanahan perlu Upaya komprehensif dari Pemerintah pusat maupun daerah terutama terkait status kepemilikan tanah, ahli waris, dan ganti rugi tanah warga

#### **4. Isu Internasional (SDG's)**

Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG'S, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di Tahun 2016- 2030 yang menjadi isu strategis bagi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah :

- Tujuan 6 : Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
- Tujuan 11 : Membangun kota dan permukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan

#### **5. Isu Penerapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja**

Pada Tanggal 30 Desember 2022 Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Perpu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja , atau yang lebih dikenal dengan Perpu Cipta Kerja, yang ditetapkan sebagai pengganti dari UU Cipta Kerja, Perpu tersebut mengubah beberapa peraturan sebelumnya diantaranya:

- UU No 2/2017 Tentang Jasa Konstruksi
- UU No 9/2015 Tentang Perubahan ke-2 atas UU No 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah
- UU No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- UU No 26/2007 Tentang Penataan Ruang
- UU No. 28/2022 Tentang Bangunan Gedung

- UU No. 1/2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- UU No. 20/2011 Tentang Rumah Susun
- UU No. 2/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Adapun tujuan besar diberlakukannya Perpu No 2 Tahun 2022 (Perpu Cipta Kerja) adalah:

1. Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industry dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.
2. Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
3. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industry nasional
4. Penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan system peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada Pancasila.
5. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Perpu Cipta Kerja menagtur mengenai kebijakan strategis yang meliputi :
  - a) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha
  - b) Ketenaga kerjaan
  - c) Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM
  - d) Kemudahan berusaha
  - e) Dukungan riset dan inovasi
  - f) Pengadaan tanah
  - g) Kawasan ekonomi
  - h) Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional
  - i) Pelaksanaan administrasi pemerintahan

j) Pengenaan sanksi

Dengan diundangkannya Perpu ini maka terjadi perubahan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang merupakan salah satu bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Adapun kebijakan penataan ruang dalam kerangka Perpu Cipta Kerja ini adalah isu resentralisasi kewenangan penyelenggaraan penataan ruang yang mempunyai implikasi terhadap proses dan prosedur penataan ruang di daerah, yaitu :

1. Perijinan berbasis RDTR
2. Penyederhanaan produk Rencana Tata Ruang
3. Percepatan penetapan RTRW dan RDTR

Terdapat beberapa perubahan antara ketentuan dalam UUCK dengan peraturan perundangan tentang penataan ruang yang sebelumnya, antara lain terkait Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Pengadaan Tanah, Kawasan Ekonomi dan Investasi, dan Proyek Strategis Nasional. Beberapa Poin substansial perubahan tersebut meliputi :

1. Perubahan perizinan pemanfaatan ruang menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. Penambahan penanganan ketidaksesuaian pola ruang dengan kawasan hutan dan hak atas tanah;
3. Penambahan klausul bantek dan bintek;
4. Penghapusan klausul dekonsentrasi atau tugas pembantuan untuk KSN;
5. Penghapusan klausul penyebarluasan informasi APZ Nasional;
6. Kewenangan Pemprov dan Pemkab/Pemkot terhadap KSP dan KSK dihapus, termasuk RTR KSP dan KSK dihapus dari nomenklatur rencana rinci tata ruang;
7. Angka minimal kawasan hutan seluas 30% sebagai syarat pelestarian lingkungan dihapus, diganti sesuai kondisi kawasan (DAS, biogeofisik, iklim, penduduk, social ekonomi);
8. Proses perencanaan RDTR tanpa porses legislasi (ditetapkan melalui Perkada);
9. Adanya tenggat waktu penetapan RTR pasca Persub

10. Pertimbangan Pertimbangan KSP dan KSK terhadap RTRW Prop dan RTRW Kab/Kota dihapus;
11. Kebijakan Nasional yang bersifat strategis tetapi belum termuat di RTR dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi kesesuaian kegiatan dari Pusat;
12. Persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang diterbitkan oleh Pusat;
13. Agropolitan dan kawasan perdesaan dihapus/tidak lagi diatur dalam taraf UU;
14. Syarat penetapan sebuah pelanggaran pemanfaatan ruang adalah harus mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
15. Pembatasan akses kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum tidak lagi diberi sanksi pidana.

## **6. Isu percepatan penerapan SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang dijelaskan secara teknis kedalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah provinsi terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota,
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Sedangkan SPM Perumahan Rakyat daerah provinsi terdiri atas :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi.

Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana alam ditentukan setelah terjadinya bencana dan ditargetkan sesuai dengan rencana aksi akan paling lama diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun anggaran dengan dua tahap pelaksanaan yaitu persiapan (Pembentukan Satuan tugas penanganan rumah korban bencana, Penetapan fasilitator dan pendamping masyarakat, Pembentukan kelompok masyarakat, Terdatanya kebutuhan rumah yang rumah layak huni bagi korban bencana, Tersusunnya rencana aksi penyediaan rumah bagi korban

bencana) dan pelaksanaan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana.

b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah provinsi.

Tingkat keberhasilan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah provinsi ditentukan dari presentase (%) jumlah rumah yang telah tersedia/terbangun dan dimanfaatkan terhadap rumah keseluruhan yang seharusnya disediakan dalam rangka memfasilitasi masyarakat yang terkena program pemerintah.

Dasar Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Memberikan prioritas dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang lebih menderita dan lebih memerlukan,

b. Kesepakatan masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, kearifan lokal dan kegotong royongan menjadi dasar untuk melakukan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah.

c. Memberikan stimulan agar masyarakat bergotong royong menyediakan rumah layak huni dan ramah bencana serta mengutamakan kepada masyarakat yang terkena bencana dan dan tidak mampu dari segi pembiayaan.

d. Keswadayaan masyarakat yaitu dalam pelaksanaan perbaikan/rehabilitasi rumah dapat dikerjakan sendiri atau secara gotong-royong, dan sekiranya dikerjakan dengan memanfaatkan tenaga sendiri, dan bila pengerjaan tidak dapat dikerjakan sendiri atau dengan gotong royong maka dapat menggunakan tukang yang profesional atas beban biaya sendiri.

e. Memberi pengenalan dan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pembangunan/penyediaan rumah layak huni yang bertumpu pada masyarakat.

## 7. Isu Kesetaraan Gender

Bidang infrastruktur pada umumnya didominasi oleh laki-laki karena secara jumlah, teknisi laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal tersebut membuat peran perempuan di bidang ini, khususnya sebagai pengguna infrastruktur, kurang mendapatkan perhatian. Padahal, dengan meningkatkan kepekaan gender dalam pembangunan infrastruktur, perempuan dapat merasa nyaman sebagai pengguna infrastruktur. Di bidang transportasi misalnya, hal-hal kecil, seperti pegangan di dalam unit bus yang terlalu tinggi, membuat perempuan merasa risih. Jika infrastruktur dibangun atau diadakan dengan kepekaan terhadap isu gender, maka hal-hal seperti ini bisa dihindari. Penyediaan ruang laktasi di gedung, taman penitipan anak, lingkungan yang juga didesain ramah bagi penyandang difabel dengan dibangunnya jalur landai dan jalur kuning tuna netra di area pejalan kaki dan memiliki taman dengan bangku-bangku sebagai ruang terbuka hijau adalah beberapa hal yang mendesak dilakukan dalam rangka penerapan kesetaraan gender ini. Bahkan sampai pada hal-hal internal pemerintahan seperti penentuan pejabat. Keterlibatan perempuan juga wajib diperhitungkan dan beri kesempatan seluas-luasnya meskipun secara rasio pegawai laki-laki lebih besar dari pada pegawai perempuan.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 66 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 39 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur, setiap OPD berkewajiban untuk mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Pelaksanaan PUG-PUPR memiliki tujuan yaitu memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah responsive gender, artinya tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur PUPR serta meningkatkan partisipasi dan ikut mengontrol proses pembangunan infrastruktur PUPR. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun pemerintah untuk mengatasi berbagai kesenjangan baik antara laki-laki dan perempuan. Selain itu juga ingin mengukur seberapa besar akses yang diberikan antara laki-laki dan perempuan serta kelompok-kelompok

masyarakat seperti kelompok diabilitas, kelompok lansia dan kelompok – kelompok lainnya.

Atas upaya dan komitmen terhadap Gender, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerima penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) di tahun 2017 yakni penghargaan pemerintah yang diberikan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di dalam Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sendiri telah memiliki Tim Pengarusutamaan Gender. Tim ini (Tim Focal Point Gender) terdiri dari beberapa staf di dalam Dinas yang tugasnya:

- a. Mempromosikan Pengarusutamaan Gender pada unit kerja
- b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja yang berperspektif Gender
- c. Mempersiapkan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan survey lapangan, monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan sosialisasi berkaitan dengan kegiatan
- d. Melaksanakan pendokumentasian terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim
- e. Mendorong pelaksanaan analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja
- f. Melaporkan seluruh kegiatan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan Ketua Kelompok kerja.

Sedangkan fungsi Focal Point gender adalah

- a. sebagai salah satu sumber informasi tentang konsep Gender, PUG, Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) dan Program Pemberdayaan Perempuan
- b. sebagai penggerak (perintis) terbentuknya jejaring PUG di lingkungan kerjanya
- c. sebagai pelaksana dari setiap kegiatan pembangunan yang responsive gender.

Dalam kaitan gender dengan permukiman, akses informasi perempuan terbatas mengenai pengelolaan hunian, sampah, limbah, mekanisme bantuan rumah layak huni, dsb. Anak-anak di permukiman padat/kumuh sulit mendapatkan akses ruang bermain. Selain itu partisipasi perempuan, lansia, dan difabel dalam perencanaan permukiman masih rendah.

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di permukiman kumuh dan terjadi pada wanita dan anak-anak sebagai korban kekerasan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan hasil yang disebabkan oleh factor internal seperti:

- a. Belum adanya panduan penyelenggaraan infrastruktur yang mempertimbangkan isu-isu gender di dalamnya
- b. Belum diintegrasikannya isu kekerasan di lingkungan permukiman dalam perencanaan pembangunan infrastruktur
- c. Penggunaan data terpilah dalam perencanaan permukiman belum optimal
- d. Data-data kekerasan belum menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan permukiman
- e. Analisis gender belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tahap-tahap penyelenggaraan permukiman
- f. Belum efektifnya sinergi antar berbagai sector pembangunan dalam penanganan permukiman kumuh.

#### **8. Isu Percepatan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Melalui Perpres 80 Tahun 2019**

Pada akhir tahun 2019 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden melalui PERPRES Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan secara maksimal laju pembangunan di Provinsi Jawa Timur dengan menyediakan banyak program-program kegiatan yang bisa di laksanakan. Pendanaan yang tertuang di dalam program-program tersebut, berasal dari empat sumber yaitu, APBN, APBD, KPBU serta sumber pendanaan lain yang sah menurut peraturan perundangundangan. Dengan adanya Perpres ini diharapkan iklim investasi dapat meningkat secara signifikan dan semua kegiatan masyarakat dapat terpadu dengan saling terkoneksi antar sektor baik infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya.

Secara umum, gambaran pembangunan yang di harapkan terjadi adalah untuk kawasan Gerbangkertosusila akan difokuskan pada konektivitas. Sehingga, ketersediaan transportasi publik akan tersedia dengan baik. Sedangkan untuk

pengembangan di kawasan BTS, akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang lebih memadai bagi para wisatawan. Baik dari arah Malang, Pasuruan maupun Probolinggo.

Dalam Perpres 80 tahun 2019, terdapat banyak kegiatan yang berhubungan dengan Pelerjaan Umum Keciptakaryaan -Penataan Ruang serta Perumahan, kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan sesuai dengan Perpres 80 Tahun 2019 itu antara lain :

1. Pembangunan sistem distribusi SPAM Regional Umbulan di Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, dan Kab. Gresik.
2. Pengembangan SPAM Regional Pantura Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan (Sumber air baku dari Sungai Bengawan Solo)
3. Pembangunan SPAM Karangbinangun, Kabupaten Lamongan
4. Peningkatan SPAM Brondong, Kabupaten Lamongan
5. Pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) di Kabupaten Bangkalan
6. Pembangunan sistem distribusi SPAM Regional Mojolagres di Kab. Lamongan



## BAB IV

# TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil rumusan dari permasalahan dan isu-isu strategis bidang perumahan-permukiman, cipta karya, tata ruang dan pertanahan yang akan ditindaklanjuti penanganannya. Berdasarkan ruang lingkup serta mengacu pada RPD Provinsi Jawa Timur 2025-2026, maka tujuan pembangunan bidang perumahan-permukiman, cipta karya dan tata ruang secara garis besar bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar kawasan, antar kota, dan wilayah, yang terkait pada prioritas peningkatan akses air minum dan sanitasi layak, serta pengurangan permukiman kumuh agar tercapai permukiman yang layak huni dan berkelanjutan

#### 4.1.1 Tujuan

Tujuan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya periode transisi tahun 2025-2026 sesuai dengan prioritas Provinsi adalah Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni. Indikator ini diperoleh dengan memperhitungkan kinerja pelayanan akses air minum layak, sanitasi layak, dan jumlah rumah tangga yang tinggal di rumah layak huni.

#### 4.1.2 Sasaran

Sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah :

1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak dengan indikator persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni yang diperoleh dari perhitungan perbandingan jumlah rumah tangga yang bertempat

- tinggal di rumah layak huni dengan jumlah rumah tangga yang ada di Jawa Timur
2. Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan indikator sasaran persentase kesesuaian rencana tata ruang yang diperoleh dari perhitungan kesesuaian hasil overlay peta pola ruang (Kawasan lindung dan budidaya) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan pemanfaatan ruang terkini melalui citra terbaru
  3. Meningkatnya fasilitasi penyelesaian sengketa dan perkara pertanahan dengan indikator persentase kasus sengketa yang difasilitasi. Adapun tahap yang dilakukan melalui fasilitasi proses tindak lanjut dari seluruh permohonan kasus sengketa tanah yang masuk yang kemudian akan ditelaah yang selanjutnya dilakukan mediasi yaitu proses koordinasi yang melibatkan pihak pemohon, termohon dan pihak-pihak terkait guna penyelesaian kasus sengketa sehingga diharapkan pada akhirnya dapat terselesaikan dengan berita acara bahwa kasus telah ditutup.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang penentuannya didasarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 15 Tujuan dan Sasaran DPRKCK Jawa Timur Tahun 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET AWAL	TARGET		KONDISI AKHIR
			2024	2025	2026	
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan		Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni	90,15%	90,16%	90,17%	90,17%
	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	75,44%	75,45%	75,50%	75,50%
	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	90%	91%	91,50%	91,50%
	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian sengketa dan perkara pertanahan	Persentase Kasus Sengketa Yang difasilitasi	80%	80%	80%	80%

Tabel 16. Formulasi Indikator Tujuan Dinas Tahun 2025-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Formulasi Perhitungan	Target	
			2025	2026
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni	$\frac{\begin{array}{l} \Sigma \text{ Persentase cakupan pelayanan akses air minum layak;} \\ \text{Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak;} \\ \text{Persentase RT yang tinggal di rumah layak huni} \end{array}}{3} \times 100\%$	90,16	90,17

Perhitungan indikator tujuan yaitu memperhitungkan jumlah cakupan capaian akses air minum layak, sanitasi layak, dan jumlah rumah layak huni untuk mendapatkan capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni

Tabel 17. Formulasi Indikator Sasaran Dinas Tahun 2025-2026

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target		Dukungan Program
			2025	2026	
Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$	75,45	75,50	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengembangan Sistem dan pengelolaan persampahan regional Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target		Dukungan Program
			2025	2026	
					Program pengelolaan dan pengembangan system drainase Program pengembangan permukiman Program Kawasan Permukiman Program pengembangan perumahan Program peningkatan PSU Program Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi
Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana tata ruang	kesesuaian hasil overlay peta pola ruang (Kawasan lindung dan budidaya) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan pemanfaatan ruang terkini melalui citra terbaru	91	91,5	Program Penyelenggaran penataan ruang
Meningkatnya fasilitasi penyelesaian sengketa dan perkara pertanahan	Persentase Kasus Sengketa Yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah sengketa yang difasilitasi}}{\text{Jumlah permohonan penyelesaian sengketa}} \times 100\%$	80	80	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Program Penatagunaan Tanah

Definisi operasional indikator sasaran penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan, dimana definisi operasionalnya menjadi perhitungan kesesuaian hasil overlay peta pola ruang (Kawasan lindung dan budidaya) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan pemanfaatan ruang terkini melalui citra terbaru. Dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah dengan memperhitungkan jumlah sengketa/konflik/perkara yang dilakukan fasilitasi mediasi pada tahun berjalan untuk mendapatkan tingkat pengurangan sengketa tanah yang terfasilitasi.

### 4.2 Cascading Kinerja

Dalam Upaya mengatasi permasalahan dan isu - isu strategis serta mencapai Tujuan, maka disusunlah cascading kinerja dalam bentuk Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026, sesuai dengan table cascading kinerja sebagai berikut:

**Tabel 18. Cascading Kinerja DPRKPCK Provinsi Jawa Timur**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak	Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	Meningkatnya RumahTangga yangMemiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum yang layak	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	RT yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak	Jumlah RT yang terlayani akses air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/ Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	4.267.714.167,54	3.904.820.747,14

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026
<b>huni dan berkelanjutan</b>														
										Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	171.172.258,66	156.617.093,06
										Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	61.328.905.951,80	56.113.969.904,80
				Meningktanya sistem persampahan regional yang dikembangkan	Persentase sistem persampahan regional yang dikembangkan	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Jumlah sistem persampahan regional yang dikembangkan	Jumlah sistem persampahan yang dikembangkan	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Terfasilitasinya Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	427.930.646,67	391.542.732,67
										Terbangunnya TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	Pembangunan TPA/TPST/SPA	599.102.905,33	548.159.825,73
										Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Persampahan	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Persampahan	171.172.258,67	156.617.093,07
										Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	1.369.378.069,33	1.252.936.744,53

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026
												Pengelolaan Persampahan		
				Meningkatnya Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah jiwa yang memperoleh pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	1.095.502.455,60	1.002.349.396,04
										Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	171.172.258,69	156.617.093,13
										Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	427.930.646,72	391.542.732,83
				Meningkatnya sistem drainase regional yang dikembangkan	Persentase sistem drainase regional yang dikembangkan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pembangunan akses drainase	Jumlah akses drainase terbangun	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Kawasan	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	4.827.057.694,00	4.416.602.024,00

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026
									Strategis Provinsi					
				Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Terbangunnya infrastruktur permukiman	Jumlah rumah tangga yang terlayani infrastruktur permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
										Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	1.853.848.594,18	2.046.541.023,90
										Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas SPALD Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Pembangunan SPALD Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
				Terselenggaranya Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penataan Bangunan Gedung	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Pembangunan gedung kepentingan strategis provinsi	jumlah gedung yang ditetapkan dan diselenggarakan untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	17.330.558.006,38	15.799.900.170,75
										Terlaksananya Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	27.220.352.011,59	24.816.214.471,41

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026
										Terlaksananya Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	242.398.237,04	220.989.303,72
										Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	323.197.649,39	294.652.404,95
										Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	239.993.348.542,59	218.796.818.153,17
							Pemeliharaan gedung strategis provinsi	jumlah unit hunian yang dimanfaatkan dan dipelihara	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	7.500.000.000,00	7.800.000.000,00
				Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah dokumen penataan bangunan dan lingkungan yang	Jumlah kawasan yang mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	655.589.750,43	599.843.466,17

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026
							berhasil disusun		Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Disusun	dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
										Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	16.261.364,57	14.878.623,83
				Terselenggaranya pelayanan jasa konstruksi	Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI I	Jumlah orang yang mendapatkan pelatihan tenaga ahli konstruksi	Jumlah orang yang mendapatkan Pemberdayaan Pembinaan jasa konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	23.200.806,22	21.227.989,03
										Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	198.608.568,26	181.720.431,06
							Jumlah orang yang mendapatkan informasi melalui SIPJAKI	Jumlah orang yang mendapatkan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	103.644.110,87	92.705.210,23
										Tersedianya Data dan Informasi Jasa	Jumlah Dokumen Data dan Informasi	Penyediaan Data dan Informasi	50.000.000,00	50.000.000,00

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026
										Konstruksi Cakupan Provinsi	Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi		
										Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	188.518.416,64	170.362.461,19
										Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	563.971.902,00	516.016.091,50
				Meningkatnya kegiatan mitigasi bencana yang ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di Jawa Timur	Persentase kegiatan mitigasi bencana yang ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di Jawa Timur	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Jumlah dokumen identifikasi dan pendataan rumah korban bencana yang tersusun	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	188.837.235,67	172.779.977,00
										Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	188.837.235,67	172.779.977,00
										Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	188.837.235,67	172.779.977,00
				Meningkatnya Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah dokumen perumahan dan permukiman yang tersusun	Persentase Kawasan Kumuh yang mendapat fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15	Tersusun/Tereview/ Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	500.000.000,00	0,00

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026
								10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	(Lima Belas) Ha					
										Terbentuknya/terpeliharanya Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100.000.000,00	100.000.000,00
										Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	386.232.742,09	353.390.495,55
							Luas penanganan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	34.774.637.145,16	31.817.670.834,72
										Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah	15.443.691.486,75	14.579.459.991,73

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026
												15 (Lima Belas) Ha		
				Meningkatnya satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Panjang PSU yang terbangun	Jumlah kawasan permukiman yang terbangun PSU	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Tersedianya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	235.247.742,80	215.244.093,37
										Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman yang Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	5.972.599.561,22	5.464.735.866,63
										Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	286.496.657,98	262.135.197,00
		<b>Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan</b>	<b>Persentase kesesuaian rencana tata ruang</b>	Meningkatnya Layanan Informasi Tata Ruang	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang yang dilaksanakan	Persentase Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Tersampainya substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	513.516.776,01	469.851.279,19
								Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	838.744.067,49	767.423.756,01

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026
										Terlaksananya koordinasi fasilitasi pembahasan materi teknis dan ranperda RTRW Kab/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	213.965.323,34	195.771.366,33
								Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilakukan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	748.878.631,69	685.199.782,15
										Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	714.644.179,95	653.876.363,54
										Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	368.020.356,14	336.726.750,09
								Jumlah koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1.882.894.845,38	1.722.788.023,70
		<b>Meningkatnya fasilitasi penyelesaian sengketa dan perkara pertanahan</b>	<b>Persentase Kasus Sengketa Yang difasilitasi</b>	Terselenggaranya Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Rekomendasi penlok pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang diberikan	Jumlah Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Tersedianya Data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	385.137.582,00	352.388.459,00

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	OUTPUT	INDIKATOR KEGIATAN	KEGIATAN	SUB OUTPUT	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	2025	2026
				Terselenggaranya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan yang diajukan kepada gubernur	Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terfasilitasi	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terinventarisasinya Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	85.586.129,00	78.308.546,00
				Tersusunnya dokumen Penatagunaan Tanah	Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun	PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH		Jumlah dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	710.364.873,00	649.960.936,00

## BAB V

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tahun 2025 adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung transformasi ekonomi inklusif berbasis Agroindustri dan Minapolitan, sedangkan tahun 2026 adalah percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui Pengembangan Agroindustri dan Minapolitan yang terintegrasi. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung program prioritas pembangunan Jawa Timur yang akan menjawab tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur. Ketimpangan akses menyebabkan Jawa Timur belum dapat mengoptimalkan potensinya.

Sebagai ilustrasi, potensi pariwisata dan industri berbasis agro dan maritim di pesisir selatan terkendala jaringan listrik dan energi yang minim, serta tiadanya akses pelabuhan barang dan bandara di wilayah Mataraman (eks karesidenan Madiun dan Kediri). Di Madura, pengembangan Jembatan Suramadu belum diikuti pembangunan jalur terusan menuju pesisir utara Pulau Madura yang berkapasitas tinggi, serta belum terbangun pelabuhan samudera sebagai pengungkit pertumbuhan di koridor utara Pulau Madura. Konektivitas di pesisir selatan Tapal Kuda juga belum terwujud sehingga mendorong potensi kesenjangan dengan pesisir utara.

Kawasan kepulauan seperti Bawean dan kepulauan di Kabupaten Sumenep juga masih memiliki banyak tantangan dalam kehandalan transportasi laut. Disisi lain, kawasan metropolitan seperti Gerbang Kertasusila dan Malang Raya juga semakin terkendala masalah kemacetan dan kehandalan infrastruktur perkotaan, yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan daya saing dari motor penggerak ekonomi wilayah. Penanganan atas masalah-masalah seperti inilah yang menjadi fokus dari prioritas Pembangunan Jawa Timur. Solusinya dipastikan terdapatnya landasan pemahaman teknis yang memadai. Sebagai contoh, dalam merancang jalur logistik pesisir selatan, turut dipertimbangkan kontur pegunungan di selatan Jawa yang mempengaruhi penataan ruang serta daya

saing intermoda dari transportasi darat, sehingga turut dikembangkan short sea shipping atau pelayaran jarak pendek lintas pelabuhan selatan seperti dari Cilacap-Pacitan-Prigi-Banyuwangi-Bali sebagai perintis jalur perdagangan selatan Jawa.

Salah satu proyek prioritas di Kawasan Gerbangkertosusila Plus adalah Indonesia Islamic Sciene Park (IISP) yang merupakan Kawasan diproyeksikan menjadi destinasi wisata halal/ syariah bertaraf internasional dan menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai pusat Destinasi wisata halal dunia. Rencana pengembangan Kawasan IISP terletak di Kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Madura. Disamping itu untuk mendukung jaringan persampahan regional di wilayah Gerbangkertosusila Plus mengupayakan Fasilitasi TPA Regional Sampah GKS dima telah memasuki tahap finalisasi Project Design Matrix dan Plan Operation untuk masuk fase II proses lelang JICA.

Pada Kawasan Bromo -Tengger – Semeru dukungan infrastruktur air minum dan air limbah Provinsi Jawa Timur antara lain penyiapan SPAM Regional Probolinggo-Lumajang dan SPAL pendukung Kawasan Pariwisata BTS dimana masih tahap Kesepakatan Bersama (KSB) dalam proses penandatangan dengan pembagian alokasi air curah Kab. Probolinggo 450 liter/detik, Kab. Lumajang 100 liter/detik dan kota Probolinggo 100 liter/detik.

Dukungan infrastruktur di Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan mengupayakan pasilitasi penyiapan TPA Regional kab/Kota Kediri dalam tahap penyusunan Pra-FS oleh Green Infrastructure Initiative dan Perjanjian Kerja dan tahap menyusun FS jalan akses menuju TPA dan proses penyusunan AMDAL

Pada pengembangan kawasan, diperhatikan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk memastikan kesinambungan sumber daya air. Inilah sebabnya maka didorong pengembangan berbasis kawasan pegunungan, yaitu diantaranya Kawasan Selingkar Gunung Wilis, Kelud-Kawi-Arjuno, Selingkar Bromo, Argopuro dan Selingkar Ijen. Potensi bencana dan mitigasi risiko juga menjadi perhatian, karena masih ditemukan permasalahan seperti sungai yang justru menyempit dari hulu ke hilir, manajemen air yang tumpang tindih antara drainase dan pengairan pertanian, dan pengembangan kawasan di lokasi yang rawan longsor tanpa mitigasi yang memadai. Bhakti Jatim Akses

fokus kepada Sapto Karso (tujuh koridor) yaitu: 1) Koridor Maritim dan Logistik di Tuban-Gresik-Bangkalan-Sumenep (Jalur Utara); 2) Koridor Industri Agro di Tuban-Madiun-Magetan-Pacitan (Jalur Utara-Selatan sisi Barat); 3) Koridor Pariwisata dan Maritim Perikanan di Pacitan-Prigi-Sendangbiru-Jember-Banyuwangi (Jalur Selatan); 4) Koridor Pengembangan Kota Menengah di Madiun-Nganjuk-KediriJombang-Pasuruan-Situbondo (Jalur Tengah dan Utara Tapal Kuda); 5) Koridor Megapolitan di Surabaya-Malang; 6) Koridor Logistik Maritim dan Pariwisata di Banyuwangi-Situbondo-Sumenep (Jalur Utara-Selatan sisi Timur); dan 7) Koridor Pengembangan Kota Menengah Kompak (Smart and Compact) di Magetan-Trenggalek-Tulungagung-Malang (Dampit)-Lumajang-Jember-Banyuwangi (Kalibaru) (Jalur Tengah)

Pengembangan koridor ini memperhatikan keadilan akses seperti dermaga perintis di daerah kepulauan Kabupaten Sumenep dan armada laut yang handal untuk Bawean, kesinambungan akses kawasan pedesaan dan perkotaan, serta memastikan keterpaduan lintas sektor yaitu transportasi darat-rel-laut-udara, energi dan listrik, telekomunikasi, sanitasi dan persampahan. Strategi pembiayaan melibatkan optimalisasi pembiayaan APBD, pembiayaan inovatif (kontrak berbasis kinerja dan kerjasama pemerintah-badan usaha atau KPBU), serta sinergi lintas hirarki (pusat-provinsi-kabupaten-desa) dan peran serta masyarakat di tingkat lingkungan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan Dinas.

### **1.1 Strategi**

Strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Peningkatan cakupan pelayanan akses air minum layak
2. Peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi layak
3. Peningkatan optimalisasi penanganan Kawasan kumuh permukiman
4. Peningkatan kesesuaian rencana tata ruang
5. Peningkatan identifikasi, inventarisasi serta penyelesaian yang terkait dengan pertanahan
6. Peningkatan nilai implementasi SAKIP sebagai gambaran peningkatan akuntabilitas kinerja dinas.

Untuk melaksanakan strategi-strategi tersebut, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, melaksanakan :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
5. Program Pengembangan Permukiman
6. Program Pengembangan Perumahan
7. Program Kawasan Permukiman
8. Program Peningkatan PSU
9. Program Penataan Bangunan Gedung
10. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
13. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
14. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
15. Program Penatagunaan Tanah
16. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

## **1.2 Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk kegiatan untuk mendukung strategi pemecahan masalah, sehingga Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mempunyai kebijakan :

1. Mengoptimalkan pengelolaan dan Pengembangan SPAM Regional, maupun penanganan Kawasan kekeringan
2. Menyediakan Masterplan perencanaan sanitasi regional
3. Meningkatkan luas Kawasan kumuh permukiman yang ditangani
4. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan rencana dan program dalam pelaksanaan penataan ruang
5. Meningkatkan pengidentifikasian dan inventarisasi data pertanahan
6. Mengoptimalkan sinkronisasi perencanaan, pengukuran, dan evaluasi capaian kinerja.

Sesuai dengan arah kebijakan yang diambil tersebut maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur mempunyai kegiatan:

1. Pengelolaan dan pengembangan sistem air minum lintas kab/kota
2. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional
3. Pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional
4. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota dan Kawasan strategis provinsi.
5. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
6. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi
7. Penataan Kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan dibawah 15 hektar
8. Peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan dibawah 15 hektar
9. Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
10. Penetapan dan penyelenggaraan bangunan Gedung untuk kepentingan daerah strategis provinsi
11. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan startegis daerah provinsi dan lintas daerah kab/kot.
12. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi
13. Penyelenggaraan SIPJAKI cakupan daerah provinsi
14. Penetapan RTRW dan RRTR Provinsi
15. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang
16. Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi
17. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah provinsi
18. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah provinsi
19. Penyelesaian sengketa tanah Garapan lintas daerah kab/kot dalam satu daerah provinsi

20. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kab/kota kot dalam satu daerah provinsi
21. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
22. Administrasi barang milik daerah
23. Administrasi kepegawaian
24. Administrasi umum
25. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
26. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
27. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
28. Administrasi keuangan
29. Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah

**Tabel 19 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Integrasi yang terpadu melalui peningkatan cakupan pelayanan akses air minum dan sanitasi layak serta peningkatan kualitas penanganan Kawasan kumuh dan rumah layak huni yang didukung optimalisasi revitalisasi Kawasan sehingga tercipta lingkungan hunian yang layak dan berkelanjutan	<p>Mengoptimalkan pengelolaan dan Pengembangan SPAM Regional, maupun penanganan Kawasan kekeringan, Menyediakan Masterplan perencanaan sanitasi regional, Memfasilitasi sarana prasarana pengelolaan dan pengembangan persampahan, air limbah dan drainase regional</p> <p>Meningkatkan penanganan Kawasan kumuh permukiman kewenangan provinsi, Meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan korban bencana provinsi, Meningkatkan pengembangan PSU kawasan perumahan baik swadaya maupun komersil, Meningkatkan pelayanan, pemanfaatan, dan pemeliharaan Rusunawa</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan kualitas bangunan gedung dan negara melalui perencanaan, pembangunan, rehabilitasi/ renovasi, bantuan teknis, identifikasi, peneta, mengoptimalkan pelayanan pengujian bahan bangunan dan konstruksi disertai dengan peningkatan SDMpan dan pengelolaan sesuai standar, Mengoptimalkan penanganan revitalisasi kawasan dengan penyusunan rencana kebijakan, supervisi dan monitoring RTBL Kabupaten/kota sebagai salah satu panduan rancang bangun suatu lingkungan/Kawasan, Melaksanakan pelatihan/ pembinaan tenaga ahli dan kelembagaan konstruksi, Meningkatkan pelayanan media informasi jasa konstruksi, Mengoptimalkan peningkatan pelatihan kapasitas administrator SIPJAKI
	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan	Peningkatan kesesuaian rencana tata ruang	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pelaksanaan penataan ruang serta penetapan RTRW dan RTR sesuai pedoman
	Meningkatnya fasilitasi penyelesaian sengketa dan perkara pertanahan	Peningkatan identifikasi, inventarisasi serta penyelesaian yang terkait dengan pertanahan	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dalam perencanaan, pengidentifikasian, inventarisasi data pertanahan dan mediasi sengketa tanah

## BAB VI

# RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang dilakukan melalui target-target berupa rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan baik yang bersifat regular maupun dukungan terhadap prioritas dan fokus prioritas dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pada Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran tahun 2025-2026 terdapat 16 Program yang mencakup 29 Kegiatan dan 91 Sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang meliputi target dan capaian realisasi baik dari segi kinerja maupun anggaran.

Adapun Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dimaksud antara lain dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 20 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025-2026

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6		7		8		9
	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan	Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni	persen	90,15	90,16	486.827.211.059,00	90,17	449.991.464.099,00	90,17	936.818.675.158,00	
	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni	persen	75,44	75,45	472.301.486.393,00	75,5	435.763.152.745,50	75,5	907.245.165.704,95	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	85	85,05	7.902.130.813,07	85,10	7.895.785.109,00	85,10	15.797.915.922,07	Jawa Timur
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase realisasi anggaran	Persen	90	90,05	37.118.091.000,00	90,10	37.008.091.000,00	90,10	74.126.182.000,00	Jawa Timur
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase indikator program yang tercapai	persen	90,62	90,63	584.000.000,00	90,64	584.000.000,00	90,64	1.168.000.000,00	Jawa Timur
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	64.000.000,00	8	64.000.000,00	16	128.000.000,00	Jawa Timur
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	520.000.000,00	4	520.000.000,00	8	1.040.000.000,00	
1.03.01.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	20.000.000,00	8	20.000.000,00	16	40.000.000,00	
1.03.01.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	2	28.000.000,00	
1.03.01.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	1	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00	2	28.000.000,00	

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI	
					2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6		7		8		9	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
1.03.01.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	2	16.000.000,00		
1.03.01.1.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	2	16.000.000,00		
1.03.01.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	10	1.000.000.000,00		
1.03.01.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	8	40.000.000,00		
<b>1.03.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan</b>	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>37.068.091.000,00</b>	<b>12</b>	<b>36.968.091.000,00</b>	<b>24</b>	<b>74.036.182.000,00</b>	<b>Jawa Timur</b>	
1.03.01.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	176	176	36.616.091.000,00	176	36.616.091.000,00	176	73.232.182.000,00		
1.03.01.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	250.000.000,00	12	150.000.000,00	24	400.000.000,00		
1.03.01.1.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	24	100.000.000,00		
1.03.01.1.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	24	100.000.000,00		

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6		7		8		9
1.03.01.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	4	100.000.000,00	
1.03.01.1.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	2	2.000.000,00	
1.03.01.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	24	100.000.000,00	
1.03.01.1.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	2	2.000.000,00	
<b>1.03.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>12</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>24</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>Jawa Timur</b>
1.03.01.1.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	2	4.000.000,00	
1.03.01.1.03.003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	2	4.000.000,00	
1.03.01.1.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	8	10.000.000,00	
1.03.01.1.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	2	4.000.000,00	

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6		7		8		9
<b>1.03.01.1.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah</b>	<b>dokumen</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>12</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>24</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>Jawa Timur</b>
1.03.01.1.04.007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	12	50.000.000,00	12	40.000.000,00	24	90.000.000,00	
<b>1.03.01.1.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian</b>	<b>dokumen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>263.630.813,07</b>	<b>3</b>	<b>257.285.109,00</b>	<b>6</b>	<b>520.915.922,07</b>	<b>Jawa Timur</b>
1.03.01.1.05.001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	12	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	24	200.000.000,00	
1.03.01.1.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	24	30.000.000,00	
1.03.01.1.05.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	24	40.000.000,00	
1.03.01.1.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	24	30.000.000,00	
1.03.01.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1	1	113.630.813,07	1	107.285.109,00	2	220.915.922,07	
<b>1.03.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa</b>	<b>dokumen</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>1.036.000.000,00</b>	<b>11</b>	<b>1.036.000.000,00</b>	<b>22</b>	<b>2.072.000.000,00</b>	<b>Jawa Timur</b>
1.03.01.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	2	40.000.000,00	
1.03.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	2	14.000.000,00	

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6		7		8		9
1.03.01.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2	300.000.000,00	
1.03.01.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	2	200.000.000,00	
1.03.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	2	100.000.000,00	
1.03.01.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	2	100.000.000,00	
1.03.01.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	40	40	250.000.000,00	40	250.000.000,00	80	500.000.000,00	
1.03.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	2	800.000.000,00	
1.03.01.1.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	3	9.000.000,00	3	9.000.000,00	6	18.000.000,00	
<b>1.03.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Laporan</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>11</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>22</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>Jawa Timur</b>
1.03.01.1.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.03.01.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	2	50.000.000,00	
<b>1.03.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>5.855.500.000,00</b>	<b>12</b>	<b>5.855.500.000,00</b>	<b>24</b>	<b>11.711.000.000,00</b>	<b>Jawa Timur</b>
1.03.01.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	2	11.000.000,00	

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6		7		8		9
1.03.01.1.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	850.000.000,00	12	850.000.000,00	24	1.700.000.000,00	
1.03.01.1.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	8	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	2	10.000.000.000,00	
<b>1.03.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara</b>	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>711.000.000,00</b>	<b>12</b>	<b>711.000.000,00</b>	<b>24</b>	<b>1.422.000.000,00</b>	<b>Jawa Timur</b>
1.03.01.1.09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	30	30	300.000.000,00	30	300.000.000,00	30	600.000.000,00	
1.03.01.1.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8	8	120.000.000,00	8	120.000.000,00	8	240.000.000,00	
1.03.01.1.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	261.000.000,00	1	261.000.000,00	1	522.000.000,00	
1.03.01.1.09.0 011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	60.000.000,00	
<b>1.03.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum yang layak</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>65.767.792.378,00</b>	<b>100</b>	<b>60.175.407.745,00</b>	<b>100</b>	<b>125.943.200.123,00</b>	<b>Jawa Timur</b>
<b>1.03.03.1.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah RT yang terlayani akses air minum</b>	<b>RT</b>	<b>2400</b>	<b>2400</b>	<b>65.767.792.378,00</b>	<b>2400</b>	<b>60.175.407.745,00</b>	<b>4.800</b>	<b>125.943.200.123,00</b>	
1.03.03.1.01.0 015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	2	2	4.267.714.167,54	2	3.904.820.747,14	4	8.172.534.914,68	

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6		7		8		9
1.03.03.1.01.0 016	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	150	150	171.172.258,66	150	156.617.093,06	300	327.789.351,72	
1.03.03.1.01.0 017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	Liter/Detik	30	20	61.328.905.951,80	20	56.113.969.904,80	40	117.442.875.856,60	
<b>1.03.04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Persentase sistem persampahan regional yang dikembangkan</b>	<b>Persen</b>	<b>21,50</b>	<b>26,35</b>	<b>2.567.583.880,00</b>	<b>28,65</b>	<b>2.349.256.396,00</b>	<b>28,65</b>	<b>4.916.840.276,00</b>	<b>Jawa Timur</b>
<b>1.03.04.1.01</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>	<b>Jumlah sistem persampahan yang dikembangkan</b>	<b>Sistem</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2.567.583.880,00</b>	<b>4</b>	<b>2.349.256.396,00</b>	<b>4</b>	<b>4.916.840.276,00</b>	
1.03.04.1.01.0 012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	Kabupaten /Kota	11	11	427.930.646,67	11	391.542.732,67	22	819.473.379,34	
1.03.04.1.01.0 013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	Ton/hari	0,50	0,50	599.102.905,33	0,50	548.159.825,73	1	1.147.262.731,06	
1.03.04.1.01.0 014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Orang	100	100	171.172.258,67	100	156.617.093,07	200	327.789.351,74	
1.03.04.1.01.0 016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen	3	3	1.369.378.069,33	3	1.252.936.744,53	6	2.622.314.813,86	
<b>1.03.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak</b>	<b>Persen</b>	<b>95</b>	<b>97,5</b>	<b>1.694.605.361,00</b>	<b>100</b>	<b>1.550.509.222,00</b>	<b>100</b>	<b>2.425.641.203,46</b>	<b>Jawa Timur</b>
<b>1.03.05.1.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional</b>	<b>Jumlah jiwa yang terlayani akses air limbah</b>	<b>Jiwa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.694.605.361,01</b>	<b>500</b>	<b>1.550.509.222,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.425.641.203,46</b>	

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.03.05.1.01.0 013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	M <sup>3</sup> /Hari	15	15	1.095.502.455,60	15	1.002.349.396,04	30	2.097.851.851,64	
1.03.05.1.01.0 014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	100	100	171.172.258,69	100	156.617.093,13	200	327.789.351,82	
1.03.05.1.01.0 015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	1	1	427.930.646,72	1	391.542.732,83	2	819.473.379,55	
<b>1.03.06</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase sistem drainase regional yang dikembangkan</b>	<b>Persen</b>	<b>8,33</b>	<b>9,35</b>	<b>4.827.057.694,00</b>	<b>11,23</b>	<b>4.416.602.024,00</b>	<b>11,23</b>	<b>9.243.659.718,00</b>	<b>Jawa Timur</b>
<b>1.03.06.1.01</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi</b>	<b>Jumlah akses drainase terbangun</b>	<b>Meter</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.827.057.694,00</b>	<b>1.000</b>	<b>4.416.602.024,00</b>	<b>2.000</b>	<b>9.243.659.718,00</b>	
1.03.06.1.01.0 008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	4	4	4.827.057.694,00	4	4.416.602.024,00	8	9.243.659.718,00	
<b>1.03.07</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase cakupan pelayanan infrastruktur permukiman</b>	<b>Persen</b>		<b>100,00</b>	<b>3.853.848.594,18</b>	<b>100,00</b>	<b>4.046.541.023,90</b>	<b>100,00</b>	<b>7.900.389.618,08</b>	<b>Jawa Timur</b>
<b>1.03.07.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah rumah tangga yang terlayani infrastruktur permukiman</b>	<b>RT</b>		<b>500</b>	<b>3.853.848.594,18</b>	<b>500</b>	<b>4.046.541.023,90</b>	<b>1.000</b>	<b>7.900.389.618,08</b>	
1.03.07.1.01.0 007	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	ton/hari		0,012	1.000.000.000,00	0,012	1.000.000.000,00	0,024	2.000.000.000,00	

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6		7		8		9
1.03.07.1.01.0 026	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	liter/detik		10	1.853.848.594,18	10	2.046.541.023,90	20	3.900.389.618,08	
1.03.07.1.01.0 033	Pembangunan SPALD Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas SPALD Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	m3/hari		15	1.000.000.000,00	15	1.000.000.000,00	30	2.000.000.000,00	
<b>1.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase Penataan Bangunan Gedung</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>285.109.854.447,00</b>	<b>100</b>	<b>259.928.574.504,00</b>	<b>100</b>	<b>545.038.428.896,99</b>	<b>Jawa Timur</b>
<b>1.03.08.1.01</b>	<b>Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</b>	<b>jumlah gedung yang ditetapkan dan diselenggarakan untuk kepentingan strategis daerah provinsi</b>	<b>Gedung</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>285.109.854.447</b>	<b>8</b>	<b>259.928.574.450,00</b>	<b>16</b>	<b>545.038.428.896,99</b>	
1.03.08.6.01.0 012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Orang	220	220	17.330.558.006,38	220	15.799.900.170,75	440	33.130.458.177,13	
1.03.08.1.01.0 013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	Rumah Negara	15	15	27.220.352.011,59	15	24.816.214.417,41	15	52.036.566.429,00	
1.03.08.1.01.0 014	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	Bangunan Gedung Cagar Budaya	1	1	242.398.237,04	1	220.989.303,72	2	463.387.540,76	
1.03.08.1.01.0 016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung	1	1	323.197.649,39	1	294.652.404,95	2	617.850.054,34	
1.03.08.1.01.0 019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan	Dokumen	7	7	239.993.348.542,59	7	218.796.818.153,17	14	458.790.166.695,76	

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi									
<b>1.03.09</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>Persen</b>	<b>33,33</b>	<b>36,4</b>	<b>671.851.115,00</b>	<b>38,46</b>	<b>614.722.090,00</b>	<b>38,46</b>	<b>1.286.573.205,00</b>	<b>Jawa Timur</b>
<b>1.03.09.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kawasan yang mendapatkan penataan bangunan dan lingkungan</b>	<b>Kawasan</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>671.851.115,00</b>	<b>2</b>	<b>614.722.090,00</b>	<b>4</b>	<b>1.286.573.205,00</b>	
1.03.09.1.01.009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	2	655.589.750,43	2	599.843.466,17	4	1.255.433.216,60	
1.03.09.1.01.010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Dokumen	2	2	16.261.364,57	2	14.878.623,83	4	31.139.988,40	
<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Persentase pemberdayaan dan pengawasan pembinaan jasa konstruksi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>563.971.902,00</b>	<b>100</b>	<b>516.016.091,50</b>	<b>100</b>	<b>1.079.987.993,50</b>	<b>Jawa Timur</b>
<b>1.03.11.1.01</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi</b>	<b>Jumlah orang yang mendapatkan Pemberdayaan Pembinaan jasa konstruksi</b>	<b>Orang</b>	<b>210</b>	<b>230</b>	<b>221.809.374,48</b>	<b>250</b>	<b>202.948.420,09</b>	<b>480</b>	<b>424.757.794,57</b>	
1.03.11.1.01.011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Orang	160		23.200.806,22		21.227.989,03	380	44.428.795,25	

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6		7		8		9
1.03.11.1.01.0 012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	50	50	198.608.568,26	50	181.720.431,06	100	380.328.999,32	
<b>1.03.11.1.02</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah orang yang mendapatkan Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi</b>	<b>Orang</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>342.162.527,51</b>	<b>100</b>	<b>313.067.671,42</b>	<b>200</b>	<b>655.230.198,93</b>	
1.03.11.1.02.0 006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi	3	3	103.644.110,87	3	92.705.210,23	3	196.349.321,10	
1.03.11.1.02.0 008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Dokumen		5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	10	100.000.000,00	
1.03.11.1.02.0 009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	100	100	188.518.416,64	100	170.362.461,19	200	358.880.877,83	
	<b>Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan</b>	<b>Persentase kesesuaian rencana tata ruang</b>	<b>Persen</b>	<b>90</b>	<b>91</b>	<b>5.280.664.180,00</b>	<b>91,5</b>	<b>4.831.637.321,00</b>	<b>91,5</b>	<b>10.112.301.501,00</b>	
<b>1.03.12</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang</b>	<b>Poin</b>	<b>80</b>	<b>82,5</b>	<b>5.280.664.180,00</b>	<b>85</b>	<b>4.831.637.321,00</b>	<b>85</b>	<b>10.112.301.501,00</b>	<b>Jawa Timur</b>
<b>1.03.12.1.01</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi</b>	<b>Persentase Kebijakan Rencana dan Program dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>513.516.776,01</b>	<b>100</b>	<b>469.851.279,19</b>	<b>100</b>	<b>983.368.055,20</b>	
1.03.12.1.01.0 009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	200	200	513.516.776,01	200	469.851.279,19	400	983.368.055,20	
<b>1.03.12.1.02</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>1.052.709.390,83</b>	<b>20</b>	<b>7.872.195.122,34</b>	<b>40</b>	<b>8.924.904.513,17</b>	
1.03.12.1.02.0 008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW	Laporan	10	10	838.744.067,49	10	7.676.423.756,01	20	8.515.167.823,50	

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI	
					2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6		7		8		9	
		dan RDTR kepada Kabupaten/Kota										
1.03.12.1.02.0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	Berita Acara	10	10	213.965.323,34	10	195.771.366,33	20	409.736.689,67		
<b>1.03.12.1.03</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang dilakukan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1.831.543.167,78</b>	<b>2</b>	<b>1.675.802.895,78</b>	<b>4</b>	<b>3.507.346.063,56</b>		
1.03.12.1.03.004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	10	10	748.878.631,69	10	685.199.782,15	20	1.434.078.413,84		
1.03.12.1.03.006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dokumen	1	1	714.644.179,95	1	653.876.363,54	2	1.368.520.543,49		
1.03.12.1.03.007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	1	1	368.020.356,14	1	336.726.750,09	2	704.747.106,23		
<b>1.03.12.1.04</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1.882.894.845,38</b>	<b>2</b>	<b>1.722.788.023,70</b>	<b>4</b>	<b>3.605.682.869,08</b>		
1.03.12.1.04.004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	2	2	1.882.894.845,38	2	1.722.788.023,70	4	3.605.682.869,08		
	<b>Meningkatnya fasilitasi penyelesaian sengketa dan perkara pertanahan</b>	<b>Persentase Kasus Sengketa Yang difasilitasi</b>	<b>persen</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>1.181.088.584,00</b>	<b>80</b>	<b>1.080.657.941,00</b>	<b>80</b>	<b>2.261.746.525,00</b>		
<b>2.10.03</b>	<b>PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>385.137.582,00</b>	<b>100</b>	<b>352.388.459,00</b>	<b>100</b>	<b>737.526.041,00</b>	<b>Jawa Timur</b>	
<b>2.10.03.1.01</b>	<b>Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi</b>	<b>Jumlah Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diterbitkan</b>	<b>Dokumen</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>385.137.582,00</b>	<b>10</b>	<b>352.388.459,00</b>	<b>20</b>	<b>737.526.041,00</b>		
2.10.03.1.01.001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan	Dokumen	10						0,00		

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI	
					2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6		7		8		9	
		Tanah untuk Kepentingan Umum										
2.10.03.1.01.005	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	Dokumen		10	385.137.582,00	10	352.388.459,00	20	737.526.041,00		
<b>2.10.04</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi</b>	<b>persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>85.586.129,00</b>	<b>100</b>	<b>78.308.546,00</b>	<b>100</b>	<b>163.894.675,00</b>	<b>Jawa Timur</b>	
<b>2.10.04.1.01</b>	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terfasilitasi</b>	<b>kasus</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>85.586.129,00</b>	<b>1</b>	<b>78.308.546,00</b>	<b>2</b>	<b>163.894.675,00</b>		
2.10.04.1.01.002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Berita Acara	5						0,00		
2.10.04.1.01.005	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen		1	85.586.129,00	1	78.308.546,00	2	163.894.675,00		
<b>2.10.10</b>	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	<b>Persentase dokumen Penatagunaan Tanah yang tersusun</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>710.364.873,00</b>	<b>100</b>	<b>649.960.936,00</b>	<b>100</b>	<b>1.360.325.809,00</b>	<b>Jawa Timur</b>	
<b>2.10.10.1.01</b>	<b>Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah</b>	<b>dokumen</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>710.364.873,00</b>	<b>3</b>	<b>649.960.936,00</b>	<b>6</b>	<b>1.360.325.809,00</b>		
2.10.10.1.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan	3	3	710.364.873,00	3	649.960.936,00	6	1.360.325.809,00		

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6		7		8		9
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase kegiatan mitigasi bencana yang ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di Jawa Timur</b>	<b>Persen</b>	<b>6,00</b>	<b>8</b>	<b>566.511.707,00</b>	<b>9</b>	<b>518.339.931,00</b>	<b>9</b>	<b>1.084.851.638,00</b>	<b>Jawa Timur</b>
<b>1.04.02.1.01</b>	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>Jumlah Dokumen Identifikasi dan Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</b>	<b>Dokumen</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>566.511.707,00</b>	<b>6</b>	<b>518.339.931,00</b>	<b>12</b>	<b>1.084.851.638,00</b>	
1.04.02.1.01.002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	2	2	188.837.235,67	2	172.779.977,00	4	361.617.212,67	
1.04.02.1.01.006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	2	2	188.837.235,67	2	172.779.977,00	4	361.617.212,67	
1.04.02.1.01.011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen	2	2	188.837.235,67	2	172.779.977,00	4	361.617.212,67	
<b>1.04.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh</b>	<b>persen</b>	<b>12,18</b>	<b>12,8</b>	<b>51.204.561.374,00</b>	<b>13</b>	<b>46.850.521.322,00</b>	<b>13</b>	<b>98.055.082.696,00</b>	<b>Jawa Timur</b>
<b>1.04.03.1.01</b>	<b>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	<b>Persentase Kawasan Kumuh yang mendapat fasilitasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	<b>persen</b>	<b>36,57</b>	<b>36,57</b>	<b>986.232.742,09</b>	<b>36,57</b>	<b>453.390.495,55</b>	<b>36,57</b>	<b>1.439.623.237,64</b>	
1.04.03.1.01.008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen		1	500.000.000,00	0	0,00	1	500.000.000,00	
1.04.03.1.01.011	Pembangunan/Pengembangan/P emeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan	Sistem Informasi		1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	2	200.000.000,00	

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI	
					2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6		7		8		9	
	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara										
1.04.03.1.01.0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan	3	3	386.232.742,09	3	353.390.495,55	6	739.623.237,64		
<b>1.04.03.1.02</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</b>	<b>Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani</b>	<b>Ha</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>50.218.328.631,91</b>	<b>10</b>	<b>46.397.130.826,45</b>	<b>20</b>	<b>96.615.459.458,36</b>		
1.04.03.1.02.0004	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	2								
1.04.03.1.02.0012	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen	0	2	34.774.637.145,16	2	31.817.670.834,72	6	107.223.467.979,89		
1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	Hektar	10	10	15.443.691.486,75	10	14.579.459.991,73	20	30.023.151.478,48		
<b>1.04.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU</b>	<b>Persen</b>	<b>24,00</b>	<b>25</b>	<b>6.494.343.962,00</b>	<b>26</b>	<b>5.942.115.157,00</b>	<b>26</b>	<b>12.436.459.119,00</b>	<b>Jawa Timur</b>	
<b>1.04.05.1.01</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman</b>	<b>Jumlah kawasan permukiman yang terbangun PSU</b>	<b>Kawasan</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>6.494.343.962,00</b>	<b>26</b>	<b>5.942.115.157,00</b>	<b>52</b>	<b>12.436.459.119,00</b>		

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6		7		8		9
1.04.05.1.01.001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen	9	9	235.247.742,80	9	215.244.093,37	18	450.491.836,17	
1.04.05.1.01.002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi	26	26	5.972.599.561,22	26	5.464.735.866,63	52	11.437.335.427,85	
1.04.05.1.01.003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan	2	2	286.496.657,98	2	262.135.197,00	4	548.631.854,98	
<b>1.03.08</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>7.800.000.000,00</b>	<b>100</b>	<b>15.300.000.000,00</b>	<b>Jawa Timur</b>
<b>1.03.08.1.01</b>	<b>Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</b>	<b>jumlah unit hunian yang dimanfaatkan dan dipelihara</b>	<b>Unit</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>973</b>	<b>7.800.000.000,00</b>	<b>973</b>	<b>15.300.000.000,00</b>	
1.03.08.1.01.020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	5	5	7.500.000.000,00	5	7.800.000.000,00	5	15.300.000.000,00	
<b>1.03.11</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan</b>	<b>Poin</b>	<b>83</b>	<b>83,5</b>	<b>563.971.902,00</b>	<b>84</b>	<b>516.016.091,50</b>	<b>84</b>	<b>1.079.987.993,50</b>	<b>Jawa Timur</b>
<b>1.03.11.1.02</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</b>	<b>Persentase laporan hasil pengujian konstruksi dan bahan bangunan yang diinformasikan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>563.971.902,00</b>	<b>100</b>	<b>516.016.091,50</b>	<b>100</b>	<b>1.079.987.993,50</b>	
1.03.11.1.02.008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Dokumen	100	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRA M/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI
					2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR		
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5	6		7		8		9
1.03.11.1.02.007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung	0	1	563.971.902,00	1	516.016.091,50	2	1.079.987.993,50	
<b>1.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN</b>	<b>Poin</b>	<b>85</b>	<b>85,05</b>	<b>3.255.282.165,75</b>	<b>85,10</b>	<b>3.246.671.130,10</b>	<b>85,10</b>	<b>6.501.953.295,85</b>	<b>Jawa Timur</b>
<b>1.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase realisasi anggaran</b>	<b>presen</b>	<b>90</b>	<b>90,05</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>90,10</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>90,10</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>Jawa Timur</b>
<b>1.04.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase indikator program yang tercapai</b>	<b>persen</b>	<b>90,62</b>	<b>90,63</b>	<b>0,00</b>	<b>90,64</b>	<b>0,00</b>	<b>90,64</b>	<b>0,00</b>	<b>Jawa Timur</b>
<b>1.04.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan (UPT)</b>	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>12</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>24</b>	<b>240.000.000,00</b>	
1.04.01.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	120.000.000,00	12	120.000.000,00	24	240.000.000,00	
<b>1.04.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan penyediaan barang dan jasa</b>	<b>Dokumen</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>1.250.282.165,75</b>	<b>11</b>	<b>1.241.671.130,10</b>	<b>22</b>	<b>2.491.953.295,85</b>	
1.04.01.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	2	135.000.000,00	
1.04.01.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	56.282.165,75	1	55.000.000,00	2	111.282.165,75	
1.04.01.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	50.000.000,00	1	40.000.000,00	2	90.000.000,00	
1.04.01.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	2	8.000.000,00	
1.04.01.1.06.007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	75.000.000,00	1	72.671.130,10	2	147.671.130,10	
1.04.01.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	1	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	2	2.000.000.000,00	

KODE	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI	
					2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR			
					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP		
1	2	3	4	5	6		7		8		9	
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
<b>1.04.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Laporan</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>11</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>22</b>	<b>40.000.000,00</b>		
1.04.01.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	2	40.000.000,00		
<b>1.04.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>1.905.000.000,00</b>	<b>12</b>	<b>1.905.000.000,00</b>	<b>24</b>	<b>3.810.000.000,00</b>		
1.04.01.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	2	10.000.000,00		
1.04.01.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1.900.000.000,00	1	1.900.000.000,00	2	3.800.000.000,00		
<b>1.04.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan aset tetap yang terpelihara</b>	<b>Laporan</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>12</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>24</b>	<b>160.000.000,00</b>		
1.04.01.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	2	60.000.000,00		
1.04.01.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	2	50.000.000,00		
1.04.01.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	2	50.000.000,00		
						<b>486.827.211.059,00</b>		<b>449.991.464.099,00</b>		<b>936.818.675.158,00</b>		

Tabel 21 Program Icon DPRKPCK

NO	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM ICON	INDIKATOR	TARGET & SATUAN		KODE PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				2025	2026				
1	Keterpaduan Pengembangan Wilayah	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dikembangkan (air curah)	3000 Liter/detik	3100 Liter/detik	1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
2	Keterpaduan Pengembangan Wilayah	Penyediaan Akses Sanitasi Layak	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama sistem pengelolaan persampahan regional	4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota
3			Jumlah KK yang dilayani pembangunan IPAL komunal	50 KK	50 KK	1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat

NO	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM ICON	INDIKATOR	TARGET & SATUAN		KODE PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				2025	2026				
4	Keterpaduan Pengembangan Wilayah	Penanganan desa rawan kekeringan	Jumlah desa rawan kekeringan yang ditangani	40 Desa	40 Desa	1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi
5	Keterpaduan Pengembangan Wilayah	Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan	Jumlah luasan kawasan permukiman kumuh yang ditangani	10 Ha	10 Ha	1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
6	Keterpaduan Pengembangan Wilayah	Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu)	Jumlah rutilahu yang dibangun	1600 Unit	1600 Unit	1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha

Tabel 22 Indikator Program Tahun 2025-2026

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Kepuasan Layanan Informasi Tata Ruang	Indeks Kepuasan berdasarkan Permenpan RB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
2	Program Penatagunaan Tanah	Persentase dokumen penatagunaan tanah yang tersusun	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Penatagunaan tanah yang tersusun}}{\text{Target dokumen pertanahan pada akhir periode RPJMD (Tahun 2024)}} \times 100\%$
3	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Persentase pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	$\frac{\text{Jumlah Penlok yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penlok yang dimohonkan}} \times 100\%$
4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase fasilitasi penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	$\frac{\text{Jumlah sengketa/konflik/perkara yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah permohonan penyelesaian sengketa/konflik/perkara}} \times 100\%$
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Air Minum yang layak	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga terlayani akses air minum}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$
6	Program Pengembangan system dan Pengelolaan Persampahan Regional	Presentase sistem persampahan regional yang dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah sistem persampahan regional yang dikembangkan}}{\text{Rencana Sistem Persampahan Regional di Jawa Timur (total ada 5 sistem)}} \times 100\%$
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Terlayani Akses Air Limbah}}{\text{Jumlah Penduduk Jawa Timur}} \times 100\%$
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Presentase sistem drainase regional yang dikembangkan	$\frac{\text{Jumlah infrastruktur drainase yang dikembangkan}}{\text{Jumlah sistem drainase regional Kab/Kota}} \times 100\%$
9	Program Pengembangan Permukiman	Presentase cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	$\frac{\text{Jumlah KK yang terlayani infrastruktur permukiman}}{\text{Jumlah KK di Kawasan tersebut/sasaran Pembangunan infrastruktur}} \times 100\%$
10	Program Pengembangan Perumahan	Presentase kegiatan mitigasi bencana yg ditangani pada wilayah perumahan dan kawasan permukiman di jatim	$\frac{\text{Jumlah kegiatan mitigasi saat ini}}{\text{Target mitigasi di wilayah rawan bencana di Jatim dalam 1 Tahun}} \times 100\%$

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN
11	Program Kawasan Permukiman	Presentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	$\frac{\text{Jumlah Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Ditangani}}{\text{Total luasan kumuh Provinsi (update SK Kumuh)}} \times 100\%$
12	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	$\frac{(\text{Jumlah Panjang lingkungan permukiman swadaya yang dibangun} + \text{Jumlah Panjang PSU Lingkungan Permukiman umum dan komersial yang dibangun})}{\text{Luas Rumah}} \times 100\%$
13	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penataan Bangunan Gedung	$\frac{\text{Jumlah bangunan yang dibangun}}{\text{Jumlah bangunan yang direncanakan}} \times 100\%$
14	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Presentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	$\frac{\text{Realisasi Penataan Bangunan dan Lingkungan}}{\text{Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)}} \times 100\%$
15	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Pembinaan Jasa Konstruksi	$\frac{\text{Realisasi Pemberdayaan dan Pengawasan Pembinaan Jasa Konstruksi}}{\text{Kebutuhan Pemberdayaan dan Pengawasan Pembinaan Jasa Konstruksi}} \times 100\%$
16	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Pengujian Konstruksi dan Bahan Bangunan	<p>Sesuai PermenpanRB No. 14 Tahun 2017</p> $\frac{\text{Kepuasan Pengguna Layanan}}{\text{Jumlah Pengguna Layanan}}$
17	Program Pengembangan Permukiman	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan hunian rusun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Pada 4 Rusun Pemerintah Provinsi
18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks profesionalitas ASN	$\frac{\text{Jumlah Indeks Profesional Pegawai (IPP) Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Pegawai Perangkat Daerah}} \times 100\%$
		Persentase realisasi anggaran	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran}} \times 100\%$
		Persentase indikator program yang tercapai	$\frac{\text{Jumlah indikator program dinas yang kerjanya tercapai}}{\text{Jumlah total indikator program dinas}} \times 100\%$

## BAB VII

# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang dilakukan melalui pengukuran indikator kinerja daerah dimana merupakan indikator tujuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur yang akan dicapai dalam dua tahun kedepan. Adapun indikator kinerja DPRKPK yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD 2025-2026 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 23 Indikator Kinerja Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD**

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	IKD	IKK	TARGET KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2024	2025	2026	
Persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak huni	V		90,15%	90,16%	90,17%	90,17%
Persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah layak huni		V	75,44%	75,45%	75,50%	75,50%
Persentase kesesuaian rencana tata ruang		V	90%	91%	91,50%	91,50%
Persentase Kasus Sengketa Yang difasilitasi		V	80%	80%	80%	80%

## BAB VIII

# P E N U T U P

Dari uraian permasalahan, isu strategis, strategi dan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam rangka pembangunan bidang pekerjaan umum-tata ruang, perumahan-kawasan permukiman dan pertanahan di Jawa Timur, antara lain dapat disimpulkan bahwa capaian pelayanan Air Minum, Sampah, Air Limbah, Drainase, penataan bangunan gedung, pengurangan kawasan kumuh, Kawasan yang sesuai Tata Ruang, monitoring ijin pemanfaatan ruang, Raperda tata ruang dan ijin lokasi masih perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dapat mencapai target yang diinginkan.

Untuk memenuhi kebutuhan sesuai capaian pelayanan sampai dengan 2026 diperlukan dana yang sangat besar, sehingga diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk melibatkan peran swasta/dunia usaha. Selain itu permasalahan pekerjaan umum- tata ruang, perumahan-kawasan permukiman dan pertanahan tidak cukup hanya diselesaikan melalui manajemen pembangunan infrastruktur, namun perlu didukung dengan manajemen konservasi lingkungan untuk mempertahankan sumber daya alam melalui penataan ruang secara komprehensif.

Berdasarkan komposisi alokasi dana pemerintah pada periode renstra sebelumnya, maka untuk menjamin konsistensi terlaksananya program sesuai dokumen perencanaan pembangunan Rencana Strategis Dinas Perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya Provinsi Jawa Timur 2025-2026 ini perlu didukung dengan komitmen pendanaan pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk selanjutnya Rencana Strategis transisi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur 2025-2026 ini merupakan landasan dan pedoman guna penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian perlu dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Strategis bidang permukiman yang disusun oleh dinas terkait pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota.